



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Xxxxxx**
Pangkat, NRP : **Xxxxx, Xxxxx**
Jabatan : **Xxxxx**
Kesatuan : **Xxxxx**
Tempat, tanggal lahir : **Xxxxx, Xxxxx**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Kristen Protestan**
Tempat tinggal : **Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.**

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 2 Surabaya, tersebut:

Membaca, Bekas Perkara dari Denpom V/4 Nomor BP-28/A-25/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxxselaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/44/K/AD/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya:
 - Nomor Tapkim/50-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
 - Nomor Tapkim/50a-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
- Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/50-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/50-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Hal 1 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AD/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Subsider 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Pemecatan dari Kedinasan TNI Cq XXXXX

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx Alamat Xxxxx.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxxxx tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dikcapil Kab. Xxxxx atas nama Xxxxx.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Xxxxx atas nama Xxxxx.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Xxxxx tanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Discapil Kab Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx.

Hal 2 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor
Xxxxxtanggal 26 Mei 2005 atas nama Xxxxx.

f) 2 (dua) lembar foto copy Tanda Anggota Persatuan Istri
XxxxxNomor Reg Xxxxxtanggal 27 Juni 2005 atas nama Xxxxx.

g) 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban RI (LPSK) Nomor XXXXXtanggal 21 September 2023.

h) 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dugaan
tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor LHPP-
Xxxxxtanggal 10 April 2023 dari Biro Psikologi Rayanaka Consulting
Griya NKRI No.C3 XxxxxKec.DAU Xxxxx Jatim.

i) 2 (dua) lembar Kwitansi bukti pembayaran Nomor 0000015 dari
XxxxxXxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 11 Oktober 2023.

j) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum XxxxxNomor 11592990
tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Xxxxx.

2) Barang :

- Nihil.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00
(lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa
mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut

Keberatan Mengenai Pembuktian Unsur Dalam Tuntutan Oditur

Bahwa sebagaimana kita ketahui untuk mengatakan suatu dakwaan dapat
terbukti, maka berarti keseluruhan unsur essential yang terdapat dalam pasal-
pasal yang didakwakan haruslah terbukti, apabila terdapat satu unsur saja tidak
terpenuhi, berarti pasal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
selain itu ada adagium yang mengatakan bahwa "In criminalibus probantiones
bedent esse luce clariores" (dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus
lebih terang dari pada cahaya). Dari adagium a quo, jelaslah bahwa untuk
membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya berdasarkan
persangkaan semata, namun bukti-bukti yang ada haruslah jelas, terang, dan
akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa
keraguan sedikit pun, maka untuk itu perkenankanlah kami Penasehat hukum
para Terdakwa untuk meninjau dan menguji unsur delik Dakwaan Oditur Militer
III-11 Surabaya sebagai berikut :

Hal 3 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Sdak/44/K/AD/III/2024 tanggal 4 Maret

2024 Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa a.n. Xxxxx Xxxxxtelah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

"Pasal 82 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan membuktikan dakwaan Oditur Militer.

Adapun unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua;

1. Unsur ke-1 Barangsiapa :

Berdasarkan "Pasal 82 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, unsur "Setiap Orang" bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "Setiap Orang" hanya merupakan kata ganti orang/subyek hukum di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah unsur "Setiap Orang" dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan.

Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur "Setiap Orang" langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Oditur Militer III-11 Surabaya dapat menyatakan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" menurut Terdakwa/Penasehat Hukum
TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN

2. Unsur kedua: "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua"

Hal 4 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024 Oditur Militer III-11 Surabaya pada halaman 13 dan

halaman 14 dalam membuktikan unsur kedua pada intinya menyatakan :

Bahwa Oditur Militer meyakini bahwa Xxxxxtelah dipeluk oleh Terdakwa dari belakang beberapa saat kemudian memasukkan satu jari tangan kiri kedalam kemaluannya saksi-2 lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya dan saksi-2 mendengar nafas Terdakwa terengah rengah seperti nafsu, saksi 2 merasa kaget dan saksi 2 tidak berani berteriak atau berontak karena takut kalau terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi-2, sehingga saksi-2 diam saja pura-pura tidur dan menangis, sedih, kecewa;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa MENOLAK dengan KERAS dan TEGAS seluruh dalil-dalil Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer dalam membuktikan unsur kedua dari dakwaan tersebut di atas berdasarkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Anak korban an. Xxxxxmasih dalam kategori anak yakni masih belum berusia 18 tahun;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo (hal. 212), yang menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Bahwa dalam perkara ini mengenai perbuatan dalam bentuk pencabulan apa.....? yang ditimbulkan atau diperbuat oleh Terdakwa terhadap diri Xxxxx, apakah itu dalam bentuk perbuatan cabul, misalkan dalam bentuk meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya, yang dapat menimbulkan tercederainya martabat diri korban;

Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya, Oditur Militer meyakini bahwa Xxxxxtelah dipeluk oleh Terdakwa dari belakang beberapa saat kemudian memasukkan satu jari tangan kiri kedalam kemaluannya saksi-2 lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya dan saksi-2 mendengar nafas Terdakwa terengah rengah seperti nafsu, saksi 2 merasa kaget dan saksi 2 tidak berani berteriak karena takut kalau terdakwa marah "

Hal 5 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Oditur Militer III-11 Surabaya Terdakwa merasa tidak melakukan apa yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer

Bahwa hukum Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. (Xxxxx, dalam Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, hal 10, Bandung, 2003).

Bahwa Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

Bahwa disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan mencari bukti sesungguhnya adalah mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti dan termasuk barang bukti, apakah dari bukti yang ada itu sudah cukup untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi;

Bahwa berdasarkan uraian teori di atas berdasarkan fakta hukum yang di dapat di persidangan sesuai keterangan Saksi 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 4.30 WIB, Xxxxxyang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memeluk saksi 2 dari belakang pada saat itu saksi 2 miring kekanan menghadap tembok, kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi 2 dan memasukan jari tangan kirinya kedalam kemaluan saksi 2 lalu menggerakkan kurang lebih selama 1 (satu) menit dan nafas Terdakwa terengah rengah seperti bernafsu, atas keterangan saksi 2 tersebut Terdakwa Menyangkal dan menolak secara tegas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang disampaikan oleh saksi 2 yakni tidak pernah melakukan pencabulan kepada saksi 2 yang merupakan anak kandung terdakwa, terhadap hal ini, Kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi 2 a.n. Xxxxxapabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang bunyinya :

Hal 6 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Bahwa dari fakta hukum yang lahir dari fakta persidangan di atas Kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi 2 a.n. Xxxxx, adalah sebuah keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, yakni keterangan saksi 1 a.n. Xxxxx, Saksi 3 a.n. Xxxxx dan Saksi 4 a.n. Xxxxx tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa dan hanya dapat cerita (XXXXX) dari saksi 2 an. Xxxxx;

Bahwa atas keterangan saksi 1 a.n. Xxxxx, Saksi 3 a.n. Xxxxx dan Saksi 4 a.n. Xxxxx (yang tidak hadir dalam Persidangan kemudian BAP dari Denpom V/3 Xxxxx telah dibacakan dalam persidangan) pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi 2 dengan cara Terdakwa masuk kamar saksi 2 kemudian Terdakwa memeluk saksi 2 dari belakang kemudian Terdakwa meraba kemaluan saksi 2 dengan tangan kiri dan memasukkan tangan kiri ke kemaluan saksi 2, keterangan saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut tetapi mendapat keterangan dari cerita saksi 2 a.n. Xxxxx atas keterangan para saksi tersebut telah disangkal oleh Terdakwa BAHWA TERDAKWA tidak pernah melakukan perbuatan Cabul/kekerasan seksual terhadap saksi 2 a.n. Xxxxx yang merupakan anak Kandung dari Terdakwa melainkan saksi 2 merupakan anak yang sangat manja terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga sangat menyayangi saksi 2 yang merupakan anak perempuan satu satunya mana mungkin terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan berbuat cabul terhadap anaknya (darah dagingnya) an. Xxxxx;

Bahwa mengenai saksi 2 bercerita kepada saksi 1 terkait terdakwa telah melakukan cabul dengan saksi 2 kemudian saksi 1 menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan saksi 2 kemudian Terdakwa menjawab tidak pernah melakukan perbuatan cabul/kekerasan seksual dengan saksi-2 yang mana saksi-2 merupakan anak yang disayang oleh Terdakwa dan saksi 2 sangat manja dengan Terdakwa dan setiap saksi 2 mempunyai permintaan sesuatu kepada terdakwa maka terdakwa tidak menolak kemudian terdakwa membelikan atau menuruti permintaan dari saksi 2, seharusnya saksi 1 setelah mendapat jawaban dari

Hal 7 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi 1 harus bersikap bijak apalagi yang nota bene saksi 1 sudah berhijab dan pakai Cadar yang pastinya lebih mengerti tentang agama dan demi keluarga untuk masa depan anak anak saksi 1 dan Terdakwa, akan tetapi saksi-1 malah melaporkan Terdakwa ke Denpom 4/V Xxxxx dengan tuduhan yang sangat keji yaitu telah dituduh melakukan perbuatan cabul/pelecehan seksual terhadap saksi-2 anak kandungnya yang sangat disayang dan anak satu satunya perempuan sehingga sampai proses hukum di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sampai saat ini;

Bahwa atas Laporan Saksi 1 a.n. Xxxxx terhadap suaminya yaitu Terdakwa an. Xxxxx Xxxxxke Denpom V/3 Xxxxx dengan dugaan Pelecehan Seksual terhadap Saksi 2 an. Xxxxx kemudian dilakukan Tes Psikologis dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap saksi 2 an. Xxxxx Nomor LHPP-Xxxxx tanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim dan hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxx sebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxx terhadap Sdri. Xxxxx.

Hasil Tes Psikologis dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap saksi 2 a.n. Xxxxx oleh Terdakwa an. Xxxxx Xxxxx Nomor LHPP-Xxxxx tanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma;

Hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxx sebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxx terhadap Sdri. Xxxxx sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik pada no. 11 Alat kelamin dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
2. Pemeriksaan Tambahan bahwa pada pemeriksaan analisis Swab liang kemaluan di Laboratorium Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal XxxxxXxxxx dengan Nomor Lab A/01/X/2023 bahwa benar tidak ditemukan sel spermatozoa;
3. Kesimpulan:
 1. Seorang perempuan, berusia lima belas tahun berambut lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih kurang dua puluh sentimeter, tinggi badan 168 cm, berat badan 50 kg, kulit sawo matang, gizi baik kesadaran sadar penuh.

Hal 8 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pemeriksaan ditemukan tanda seksual sekunder telah tumbuh, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik secara umum maupun tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin.

Bahwa keterangan saksi 1 a.n. Xxxxx, Saksi 3 a.n. Xxxxxdan Saksi 4 a.n. Xxxxxyang tidak mengetahui kejadian langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa dan hanya dapat cerita dari saksi 2 an. Xxxxxmerupakan XXXXX yaitu saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar dari pihak ketiga dhi. Saksi 2 an. Xxxxx, walaupun keterangan saksi 1 a.n. Xxxxx, Saksi 3 a.n. Xxxxxdan Saksi 4 a.n. Xxxxxdari pihak ketiga dhi. Xxxxx telah dibantah/disangkal ditolak secara tegas oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan Seksual/perbuatan cabul terhadap anak kandung terdakwa yaitu saksi 2. An. Xxxxxatas sangkalan tolakan Terdakwa yang tidak melakukan kekerasan Seksual/pencabulan terhadap saksi 2 an. Xxxxxtelah dikuatkan/telah bersesuaian hasil Tes Psikologis dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap saksi 2 an. Xxxxxoleh Terdakwa an. Xxxxx Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stress/trauma dan Hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxsebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxxterhadap Sdri. Xxxxx sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik pada no. 11 Alat kelamin dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
2. Pemeriksaan Tambahan bahwa pada pemeriksaan analisis Swab liang kemaluan di Laboratorium Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal XxxxxXxxxx dengan Nomor Lab A/01/X/2023 bahwa benar tidak ditemukan sel spermatozoa;
3. Kesimpulan:
 - a. Seorang perempuan, berusia lima belas tahun berambut lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih kurang dua puluh sentimeter, tinggi badan 168 cm, berat badan 50 kg, kulit sawo matang, gizi baik kesadaran sadar penuh;
 - b. Pada pemeriksaan ditemukan tanda seksual sekunder telah tumbuh, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik secara umum maupun tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin.

Bahwa keterangan saksi 1 a.n. Xxxxx, Saksi 3 a.n. Xxxxxdan Saksi 4 a.n. Xxxxxyang tidak mengetahui kejadian langsung peristiwa pencabulan yang

Hal 9 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan id. Banyaknya dapat cerita dari saksi 2 an. Xxxxxmerupakan XXXXX yaitu saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar dari pihak ketiga dhi. Saksi 2 an. Xxxxx, sehingga keterangan para saksi tersebut patut untuk DIKESAMPINGKAN;

Bahwa Saksi-5 (XxxxxXxxxx) sebagai Saksi Tambahan dengan jelas menerangkan bahwa Terdakwa sangat sayang terhadap keluarganya karena Terdakwa sering memberikan perhatian terkhususnya kepada anak-anaknya dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Saksi-2 (Xxxxx).

Bahwa Saksi-5 menerangkan bahwa selama ini Saksi-5 tinggal bersama Saksi-1 (Sulistryorini Mujiyanto) selaku ibu kandungnya, Saksi-5 sangat merasa tidak nyaman karena Saksi-1 selalu membedakan perlakuan terhadap anak-anak hingga Saksi-5 berniat meninggalkan Saksi-1 selaku ibu kandungnya dan tinggal bersama Terdakwa.

Bahwa untuk keterangan saksi tambahan dari Terdakwa/Kuasa hukum terdakwa yaitu saksi 5 an. Xxxxxyang menerangkan bahwa saksi 1 an. Xxxxx dan Saksi 2 an. Xxxxx dan Saksi-3 (Xxxxx) sering berbohong dalam kesehariannya. Dan Terdakwa sangat sayang terhadap ketiga anaknya khususnya Terdakwa kepada saksi 2 a.n. Xxxxx adalah anak yang paling dimanja dan anak paling dekat dengan terdakwa setiap ada permintaan dari saksi 2 terdakwa selalu membelikannya dan apabila saksi 3 dan saksi 5 setiap meminta untuk dibelikan sesuatu selalu melalui saksi 2 untuk disampaikan ke ayah/Terdakwa dan saksi 5 tidak percaya/yakin terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap adiknya saksi 2 an. Xxxxx, atas keterangan saksi 5 a.n. Xxxxxkami selaku kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/memutus perkara Terdakwa agar keterangan saksi 5 agar DIPERTIMBANGKAN dalam memutus perkara Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau tega menodai Saksi-2 sebagai anak kandungnya karena Terdakwa sangat mencintai keluarganya. Hal-hal tersebut dibuktikan oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Istri dan Anak melalui Gaji Terdakwa yang mana ATM Gaji dan Remunirasi di kelola oleh Saksi-1 sebelum Terdakwa dituduh melecehkan Saksi-2.
- Pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa menjadi seorang mualaf karena Terdakwa sangat mencintai keluarganya.
- Terdakwa yang saat ini juga merangkap sebagai seorang ibu turut membesarkan Saksi-5 dan tidak memilah-milah kekurangan atau kelebihan dari seorang anak.

Hal 10 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menerangkan bahwa Saksi-1 selalu berbohong dan lebih mementingkan diri sendiri tanpa melihat pengorbaan Terdakwa kepada keluarga yang dicintainya. Hal-hal tersebut dibuktikan oleh Terdakwa yaitu :

- Pada bulan Oktober 2023, Saksi-1 mengambil semua Gaji dan Remonerasi yang berada di dalam ATM BRI tanpa mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Juru Bayar Xxxxxsehingga pihak Bank BRI memblokir rekening milik Terdakwa dan mengakibatkan Terdakwa menambah beban hutang.
- Bahwa Saksi-1 tidak mau mendampingi Terdakwa sebagai seorang istri serta Xxxxx di Xxxxxwalaupun salah satu syarat menjadi seorang Xxxxx yaitu Saksi-1 telah menandatangani surat pernyataan istri mengikuti suami di bawah materai 6.000,-.
- Bahwa Saksi-1 pernah mengintervensi Juru Bayar Xxxxxtentang potongan-potongan yang berkaitan dengan Xxxxx, selain itu Saksi-1 juga keluar dari group Xxxxx Xxxxx.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 4.30 WIB menerangkan bahwa saksi 2 an. Xxxxxtelah dilakukan kekerasan Seksual/perbuatan cabul oleh Terdakwa (Ayah Kandung) dengan cara saksi 2 dipeluk dari belakang kemudian diraba raba kemaluan pakai tangan kiri terus tangan dimasukkan dikemaluan saksi 2 selama satu menit tanpa didukung alat bukti lain dan atas keterangan saksi 2 tersebut telah dibantah/disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi 2 an. Xxxxx MAKA keterangan saksi 2 an. Xxxxxtelah memenuhi Azas Unnus Testis, Nullus Testis (satu saksi bukan merupakan Saksi).

Bahwa keterangan saksi 1 a.n. Xxxxx, Saksi 3 a.n. Xxxxxdan kemudian saksi 1 an. Xxxxx menceritakan ke Saksi 4 a.n. Xxxxxtelah dilakukan kekerasan Seksual/perbuatan cabul oleh Terdakwa (Ayah Kandung) dengan cara saksi 2 dipeluk dari belakang kemudian diraba raba kemaluan pakai tangan kiri terus tangan dimasukkan dikemaluan saksi 2 selama satu menit dan atas keterangan saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 tersebut telah dibantah/disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi 2 a.n. Xxxxx dan saksi 1 a.n. Xxxxx, Saksi 3 a.n. Xxxxxdan kemudian saksi 1 an. Xxxxx menceritakan ke Saksi 4 a.n. Xxxxxmerupakan XXXXX yaitu saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar dari pihak ketiga dhi. Saksi 2 an. Xxxxx.

Bahwa atas keterangan saksi 1 a.n. Xxxxx, saksi 2 an. Xxxxx, Saksi 3 a.n. Xxxxxdan kemudian saksi 1 an. Xxxxx menceritakan ke Saksi 4 a.n. Xxxxxbahwa saksi 2 an. Xxxxxtelah dilakukan kekerasan Seksual/perbuatan cabul oleh Terdakwa (Ayah Kandung) dengan cara saksi 2 dipeluk dari

Hal 11 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada raba kemaluan pakai tangan kiri terus tangan dimasukkan dikemaluan saksi 2 selama satu menit telah dibantah/disangkal ditolak secara tegas oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan Seksual/perbuatan cabul terhadap anak kandung terdakwa yaitu saksi 2. An. Xxxxxatas sangkalan tolakan Terdakwa yang tidak melakukan kekerasan Seksual/pencabulan terhadap saksi 2 an. Xxxxxtelah dikuatkan/telah bersesuaian hasil Tes Psikologis dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap saksi 2 an. Xxxxxoleh Terdakwa an. Xxxxx XxxxxNomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stress/trauma dan Hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxsebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxxterhadap Sdri. Xxxxx sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik pada no. 11 Alat kelamin dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
2. Pemeriksaan Tambahan bahwa pada pemeriksaan analisis Swab liang kemaluan di Laboratorium Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal XxxxxXxxxx dengan Nomor Lab A/01/X/2023 bahwa benar tidak ditemukan sel spermatozoa;
3. Kesimpulan :
 - a. Seorang perempuan, berusia lima belas tahun berambut lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih kurang dua puluh sentimeter, tinggi badan 168 cm, berat badan 50 kg, kulit sawo matang, gizi baik kesadaran sadar penuh;
 - b. Pada pemeriksaan ditemukan tanda seksual sekunder telah tumbuh, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik secara umum maupun tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami kuasa hukum terdakwa berpendapat bahwa dengan tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Saksi 2 an. Xxxxx, dengan demikian keterangan anak korban an. Xxxxx tidak mempunyai nilai sebagai Saksi, maka Surat Dakwaan Oditur Militer aquo tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer;

Bahwa dengan demikan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 12 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no. 12001/PUU-III/2023 dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang TIDAK TERPENUHI, MAKA TERDAKWA HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN ODITUR MILITER SEHINGGA TERDAKWA HARUSLAH DIBEBASKAN DARI DAKWAAN TERSEBUT;

Bahwa kami selaku kuasa hukum Terdakwa hal khusus yang berkaitan dengan masa depan Anak korban XXXXXyang sudah berumur 16 Tahun dengan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa (ayah kandung) tentunya Anak korban a.n. Sdri. XXXXX tidak pernah ternodai harkat dan martabatnya dalam tindak pidana pencabulan sehingga XXXXXMASIH MEMILIKI MASA DEPAN YANG BAIK dan hal ini dibuktikan oleh keterangan ahli bahwa selaput dara XXXXXmasih utuh SESUAI Hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxsebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxxterhadap Sdri. Xxxxx sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik pada no. 11 Alat kelamin dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
2. Pemeriksaan Tambahan bahwa pada pemeriksaan analisis Swab liang kemaluan di Laboratorium Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal XxxxxXxxxx dengan Nomor Lab A/01/X/2023 bahwa benar tidak ditemukan sel spermatozoa;
3. Kesimpulan:
 - a. Seorang perempuan, berusia lima belas tahun berambut lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih kurang dua puluh sentimeter, tinggi badan 168 cm, berat badan 50 kg, kulit sawo matang, gizi baik kesadaran sadar penuh.
 - b. Pada pemeriksaan ditemukan tanda seksual sekunder telah tumbuh, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik secara umum maupun tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin.

Bahwa apabila saksi 1 a.n. Xxxxx menghendaki untuk bercerai maka seharusnya bercerai dengan baik baik tanpa mencari cari kesalahan diri Terdakwa yang mana Terdakwa sangat bertXXXXgjawab terhadap keluarga dan anak anak yang mana keterangan tersebut telah disampaikan oleh saksi 5 yaitu anak pertama dari Terdakwa an. Xxxxxyang semula saksi 5 an. Xxxxxikut

Hal 13 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersama dengan saksi 1 an. XxxxxxNAMUN saksi 5 an. Xxxxxtersebut

sekarang ikut tinggal bersama dengan terdakwa yang mana bahwa saksi 1 telah membanding bandingkan dengan saudara saudaranya yang seharusnya saksi 1 tidak perlu membanding bandingkan dengan saudara saudaranya karena mereka semua adalah anak kandung dari saksi 1 dengan Terdakwa;

Bahwa sebelum sampai akhir risalah pembelaan ini, kami haturkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia sebelum sampai pada putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan cabul/Kekerasan Seksual terhadap saksi-2 (anaknya yang bernama Xxxxx) dengan cara memeluk dari belakang kemudian memasukan salah satu jari kiri ke dalam kemaluan lalu menggerakkan kurang lebih selama satu menit;
2. Bahwa dimata Pimpinan Terdakwa mendapat Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor R/100/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 dari Xxxxxan. Xxxxxkepada Kadilmil III-12 Surabaya dan kaotmil III-11 Surabaya.
3. Bahwa anak Pertama Terdakwa a.n. Xxxxx(saksi-5) saat ini lebih memilih tinggal bersama dengan Terdakwa yang semula tinggal bersama dengan saksi-1;
4. Bukti Saksi-1 Xxxxxsuka Berbohong korban KDRT penelantaran yang dilakukan Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Interogasi tertanggal 18 November 2022 pukul 15.00 Wita oleh Xxxxx, S.H. terhadap Xxxxx(Juru bayar) terkait laporan KDRT Penelantaran oleh saksi 1 an. Xxxxx terhadap Xxxxx Xxxxxdari hasil keterangan Juyar adalah bahwa gaji remonerasi (tunkin) yang setiap bulannya masuk di ATM milik Xxxxx Xxxxxternyata kartu ATM dibawa istrinya an. Xxxxx dapat dilihat berita acara interogasi pada hal 5 No. 20.
5. Bahwa Pelapor a.n. Xxxxx(istri) sudah memaafkan Terdakwa
6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menjadi kebanggaan kedua Orangtuanya;
7. Bahwa Terdakwa masih sangat mencintai Istri dan ketiga anaknya dan keluarganya;
8. Bahwa Terdakwa menunjukkan keseriusannya utk membangun rumah tangga yang bahagia demi keluarganya adalah dengan serius dan semangat untuk pindah agama dengan cara memeluk agama Islam;
9. Bahwa Tenaga dan pikiran Terdakwa masih di butuhkan di Kesatuan Xxxxx;

Hal 14 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai sikap, Loyalitas, tXXXXXgjawab dan Integritas yang tinggi terhadap Kesatuan, Pimpinan dan Atasan serta setiap tugas yang diberikan diselesaikan dengan baik;

11. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Dantim Satgas Intel RI-RDTL tahun 2019;
12. Bahwa Terdakwa mempunyai penghargaan Satya Lencana Wira Nusa;
13. Bahwa Terdakwa mempunyai Sayta Lencana Kesetiaan VIII TAHUN;
14. Bahwa Terdakwa mempunyai Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang pembelaan ini, Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :

1. Menerima Pledoi dari Kuasa Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan XXXXX XXXXXtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu: "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Ontslag van rechtsvolgin).
4. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Bahwa selain Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Terdakwa juga menyampaikan Permohonan yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa saya dengan rasa kerendahan hati dan merendahkan diri, saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan cabul/kekerasan seksual yang disangkakan oleh anak kami an. XXXXX, jangan melakukan tindak pidana tersebut, terpikirkan saja tidak;

Hal 15 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saya sangat sayang kepada istri dan anak-anak Saya, terutama kepada putri satu-satunya Saya yang telah menuduh dan memfitnah Saya melakukan perbuatan tersebut kepadanya;

3 Bahwa Saya telah dengan kesadaran dan keiklasan untuk memeluk agama islam demi anak-anak dan istri Saya, dan justru setelah Saya memeluk agama Islam dan ingin menjadi muslim yang baik, kenapa cobaan ini terjadi yang benar-benar menyakitkan diri Saya karena siksaan itu justru datang dari orang-orang yang Saya sayangi dan saya cintai;

4 Bahwa korban an. Xxxxxadalah putri satu-satunya Saya yang paling dekat dengan Saya dan Saya juga paling sayang kepadanya, mana mungkin Saya tega melakukan hal yang keji tersebut kepada anak Saya sendiri;

5 Bahwa Saya yang dulunya beragama Nasrani, sangatlah menjunjung tinggi arti pernikahan dimana terdapat larangan seorang laki-laki memiliki lebih dan satu istri, apalagi dengan Saya yang sudah jadi mualaf hal itu semakin meyakinkan tentang adanya larangan-larangan yang termasuk dosa besar yaitu perzinahan dan asusila.

6 Bahwa apa tega Saya melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap anak Saya sendiri yang Saya sangat sayangi, makanya di depan persidangan Saya secara kukuh mempertahankan keterangan Saya kalau Saya tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap anak Saya, dan hanya Tuhan dan Saya yang mengetahui kebenaran tersebut.

7 Bahwa atas apa yang dituduhkan kepada diri Saya ini, walaupun saya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Saya, Saya sudah berusaha untuk meminta maaf kepada istri dan anak-anak, terutama kepada Xxxxxputri kesayangan Saya, namun istri Saya tidak memberikan kesempatan itu kepada Saya untuk meminta maaf;

8 Bahwa dengan demikian apa yang Saya sampaikan tersebut di atas, Saya siap untuk menerima hukuman atas apa yang tidak pernah Saya lakukan kalau itu memang sudah menjadi takdir Saya atas kehendak Tuhan, namun demikian untuk menebus semua kesalahan yang tidak pernah Saya lakukan tersebut, Saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada saya dan saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberi kesempatan berdinis sebagai XXXXXagar Saya tetap bisa bertXXXXjawab memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak Saya.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer menyampaikan Replik yang pada pokoknya:

Hal 16 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa berdasarkan keterangan Penasehat Hukum Terdakwa, yang mengatakan bahwa unsur-unsur pada Dakwaan Oditur Militer tidak ada yang yang Terbukti, seperti unsur "Setiap Orang" Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan hadirnya Terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur "Setiap Orang" langsung terbukti, tanpa dibuktikan juga unsur-unsur delik lainnya, dan dalam Tuntutannya Oditur Militer menguraikan Unsur setiap orang sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Xxxxxpada tahun 1997 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian mengikuti kecabangan Xxxxx di Xxxxx, selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxxditempatkan di Xxxxxkemudian pindah tugas di Xxxxxmenjabat sebagai Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
- b. Bahwa benar karena Terdakwa adalah anggota militer maka Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- c. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan Subjek Hukum yang tunduk terhadap Undang-undang yang berada di negara Republik Indonesia.

Bahwa secara yuridis unsur tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat lahiriah dan mengandung :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif atau subyektif.

Bahwa Oditur Militer menjelaskan subyek hukum dari Hukum Pidana Indonesia dan rumusan dalam Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang dimulai dengan kata-kata "Setiap Orang" dimaksudkan untuk menyatakan bahwa "Siapa saja" yang merupakan subyek hukum dari Hukum Pidana Indonesia dapat dituntut berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, lain halnya dengan apabila dalam pasal tersebut dirumuskan secara khusus sebagai contoh "Pejabat, Komandan, Militer, Pengusaha dan sebagainya", apabila dalam pasal menunjukkan hal tersebut maka Oditur Militer harus membuktikannya, karena rumusan tersebut merupakan "Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan" bukan subyek hukum secara umum.

- Pasal 2 KUHP disebutkan "Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia".

Hal 17 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 2 KUHPP menyebutkan “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari uraian kedua pasal tersebut di atas, sudah jelas bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana Indonesia sehingga Oditur Militer tidak perlu membuktikan lagi unsur “Setiap Orang” karena unsur tersebut secara tegas sudah diatur dalam kedua pasal tersebut.

Bahwa dalam Unsur kedua “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua”

Dalam hal ini Terdakwa menyangkal dan menolak secara tegas selain itu keterangan Saksi Sdri.Xxxxx tidak di dukung alat bukti yang sah lainnya, karena keterangan Saksi lainnya tidak mngetahui secara langsung peristiwa pencabulan uang dilakukan Terdakwa dan hanya mendapat cerita dari Saksi Sdri.Xxxxx.

Bahwa pada tuntutananya Oditur Militer menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) yang beragama islam namun agar bisa menikah sah dengan Terdakwa yang beragama Kristen, maka pernikahan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2002 di Xxxxxsecara agama Kristen sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor Xxxxxtanggal 20 Februari 2003, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Xxxxxumur 20 tahun, Xxxxx(Saksi-3) umur 19 tahun dan Sdri. Xxxxx (Saksi-2) umur 15 tahun dan hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa benar selama tinggal terpisah dengan Terdakwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin tidak harmonis karena adanya permasalahan ekonomi, sifat Terdakwa yang temperamen dan perbedaan agama serta Saksi-1 yang ingin pernikahannya dilakukan secara agama Islam, kemudian karena ingin memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1 Terdakwa ingin masuk agama islam;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa melaksanakan penataran XXXXX (Xxxxx) di Xxxxx, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Xxxxxuntuk melaksanakan niatnya memeluk agama Islam dan niat Terdakwa tersebut disambut baik oleh Saksi-1 maupun anak-anaknya, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira

Hal 18 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi beserta anak-anaknya mengantar Terdakwa ke Xxxxx untuk mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan memeluk agama Islam (mualaf), lalu Terdakwa dan Saksi-1 menikah lagi secara agama Islam dan tinggal bersama di di rumah kontrakan Saksi-1 di Xxxxx;

d. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib di rumah kontrakan Saksi-1, Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu dibangunkan oleh Saksi-1 untuk pindah ke kamar Saksi-1 yang mana saat itu masih ada Saksi-2 sedang tidur seorang diri di dalam kamar, kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-3 pergi ke pasar untuk belanja keperluan catering makanan, sedangkan Xxxxx masih tidur di kamar belakang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 yang pada saat itu posisi Saksi-2 menghadap ke tembok miring ke kanan menghadap ke barat lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dari belakang, beberapa saat kemudian Terdakwa meraba kemaluan Saksi-2 dan memasukkan satu jari tangan kirinya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya dan Saksi-2 mendengar nafas Terdakwa terengah-engah seperti nafsu;

e. Bahwa benar saat Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi-2 tersebut Saksi-2 sangat kaget namun tidak berani teriak atau berontak karena takut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2, sehingga Saksi-2 diam saja dan pura-pura tidur sampai Saksi-1 pulang dari pasar namun saat itu dalam hatinya Saksi-2 menangis, sedih dan kecewa, dan saat Saksi-1 pulang dari pasar, Saksi-2 langsung bangun dari tempat tidur dan membantu Saksi-1 di dapur, sedangkan Terdakwa tetap tidur di dalam kamar tersebut;

f. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 menjadi trauma, sedih, marah, malu, tidak mau berkumpul dengan teman-teman sekolah dan hingga saat ini masih teringat dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

g. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan psikologis sekira bulan April 2023 (8 bulan sejak terjadinya tindak pidana) dengan Hasil pemeriksaan Psikologis dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak Nomor LHPP-Xxxxx tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan bahwa untuk saat ini tidak mengalami gangguan depresi, stress dan trauma, hal ini dikarenakan belum begitu memahami lebih dalam makna terkait tindak kekerasan seksual, akan tetapi perlu mendapatkan penanganan psikologis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan psikologis atau kondisi kurang baik di kemudian hari.

Hal 19 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan alasan hakim yang terlihat jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh

Terdakwa, sehingga Oditur Militer melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa.

Dikatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bila Oditur tidak mempunyai alat bukti yang cukup hanya keterangan dari Saksi Xxxxx saja, namun Saksi yang lainnya tidak mengetahui dan melihat dalam hal ini.

Bahwa Oditur militer melihat dari Kronologis sejak kedatangan Terdakwa di Xxxxx yang awalnya sikap dari Saksi Xxxxx biasa saja dan penuh manja oleh ayahnya namun setelah kejadian tersebut Saksi Xxxxx bersikap acuh kepada Terdakwa dan perubahan sikap tersebut diketahui oleh Saksi Xxxxx dan kedua kaka Saksi Xxxxx.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa diduga memainkan jarinya di kemaluan Saksi Xxxxx namun dari hasil Visum Et Repertum No.11592990 tanggal 10 Oktober 2023 dikatakan tidak ada tanda – tanda kekerasan yang terjadi dan tidak ditemukan Spermatozoa, dan dapat Oditur tanggap sebagai berikut Terdakwa tidak menyetubuhi Sdri.Xxxxx dan hanya memainkan vagina Saksi Xxxxx karena salah satu penyebab kerusakan selaput darah salah satunya karena melakukan hubungan, sehingga dengan demikian amat sangat wajar bila selaput darah dari Saksi Xxxxx tampak utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Bahwa dalam tuntutanannya Oditur Militer menjelaskan Saksi Xxxxx menjadi trauma, sedih, marah, malu, tidak mau berkumpul dengan teman-teman sekolah dan hingga saat ini masih teringat dengan perbuatan Terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikologis pada sekira bulan April 2023 (8 bulan sejak terjadinya tindak pidana) dengan Hasil pemeriksaan Psikologis dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan bahwa untuk saat ini tidak mengalami gangguan depresi, stress dan trauma, hal ini dikarenakan belum begitu memahami lebih dalam makna terkait tindak kekerasan seksual. Akan tetapi perlu mendapatkan penanganan psikologis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan psikologis atau kondisi kurang baik di kemudian hari, Sehingga dari hal tersebut di atas Oditur Militer tidak akan menanggapi keberatan Penasehat hukum Terdakwa akan masalah ini, selain itu jarak pemeriksaan Psikologis dengan kejadian perkara sangat jauh jadi amat sangat wajar bila hal tersebut terjadi.

Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan Tuntutan Oditur Militer tidak ada kekeliruan pembuktian dalam penerapan

Hal 20 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di gonidkan oleh Oditur Militer, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh pleidooi Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan Duplik yang pada pokoknya:

1. Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan menolak dengan tegas segala argumentasi dan atau dalil-dalil Oditur Militer baik yang tertuang di dalam Dakwaan, Tuntutan serta Replik Oditur Militer kecuali yang kami akui secara tegas dan tertulis.

2. Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa segala sesuatu yang kami uraikan dalam Nota Pembelaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, berlaku dan diulang seluruhnya dalam Duplik ini, berikut dengan segala argumentasi hukum khususnya tentang Fakta Hukum yang terungkap di muka persidangan dan pembuktian unsur dalam Dakwaan "Setiap Orang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua sesuai "Pasal 82 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN;

3. Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas tetap dalam Pembelaan Terdakwa yang dituangkan dalam Pledoi, karena apa yang dituangkan dalam pembelaan tersebut merupakan fakta hukum dan Fakta Yuridis yang sebenarnya yang di peroleh dalam persidangan terhadap pemeriksaan Para Saksi dibawah sumpah kemudian di periksa sebagai saksi dan atas keterangan para saksi tersebut telah dibantah dan disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa yang dikuatkan dengan hasil Tes Psikologis Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim dan hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxsebagai Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar;

4. Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada Hal 2 yang berbunyi "Bahwa dari uraian kedua pasal tersebut di atas yakni pada Hal 2 dalam Replik Oditur Militer

Hal 21 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, sudah jelas bahwa terdakwa adalah subjek hukum pidana Indonesia sehingga Oditur Militer tidak perlu membuktikan lagi unsur setiap orang karena unsur tersebut secara tegas sudah diatur dalam kedua pasal tersebut”

TANGGAPAN:

Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer unsur pertama yaitu Setiap Orang sudah kuasa hukum terdakwa uraikan dalam Pledoi, menurut Oditur Militer dengan tidak perlu membuktikan lagi unsur Setiap Orang maka dengan demikian kami selaku kuasa hukum terdakwa berkeyakinan bahwa Oditur Militer sependapat dengan pembuktian unsur Setiap Orang yang diuraikan pada Pledoi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur “Setiap Orang” langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya apalagi sesuai fakta hukum dan fakta yuridis dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa yaitu perbuatan cabul Kekerasan Seksual dengan cara memasukan jari dikemaluan selama 5 menit terhadap Sdri. Xxxxxyang dikuatkan dengan hasil Tes Psikologis Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim dengan hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma dan hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxsebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxxdengan hasil dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada Hal 2 yang berbunyi “Bahwa Oditur militer melihat dari Kronologis sejak kedatangan Terdakwa di Xxxxx yang awalnya sikap dan Saksi Xxxxx biasa saja dan penuh manja oleh ayahnya namun setelah kejadian tersebut Saksi Xxxxx bersikap acuh kepada Terdakwa dan perubahan sikap tersebut diketahui oleh Saksi (1) Sdri. Sulistyoni dan kedua kakak Saksi Xxxxx”

TANGGAPAN:

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan sesuai keterangan Saksi tambahan an. Xxxxxyang menerangkan bahwa saksi (2) a.n. Xxxxxyang semula biasa saja dan penuh rasa manja dengan Terdakwa kemudian menjadi wajah murung karena Sdri. Xxxxx ketinggalan pelajaran atau tidak bisa mengikuti pelajaran disekolahan dikarenakan pelajaran sulit bukan karena dugaan/tuduhan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kekerasan seksual dengan cara

Hal 22 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memasukkan jaksa ke pengadilan berulang kali selama 5 menit yang mana dugaan yang dituduhkan Terdakwa tidak pernah dilakukan oleh diri Terdakwa yang dikuatkan dengan hasil Tes Psikologis Nomor LHPP-Xxxxxx tanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim dengan hasil kesimpulan bahwa saksi (2) an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma dan hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxx sebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxx dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dalam persidangan keadaan Saksi (2) an. Sdri. Xxxxx pada saat tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah Kontrakan di Xxxxx wajah Sdri. Xxxxx sudah tidak bahagia dan wajah kurang ceria kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdri. Xxxxx namun dari belakang telah dikode saksi (1) an. Xxxxx seolah olah tidak boleh cerita kenapa sdri. Xxxxx wajahnya musam tidak ceria bahagia waktu Terdakwa datang kerumah kontrakan di Xxxxx;

Bahwa dari uraian tersebut yang disampaikan oleh Oditur Militer tidak objektif melainkan Subjektif hanya memakai keterangan dari saksi (1) an. Setyorini Mujiyanto bahwa saksi (2) an. Xxxxx waktu terdakwa datang ke Rumah Kontrakan di Xxxxx wajah biasa saja yang semula ceria penuh canda karena akibat perbuatan pencabulan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi (2) Sdri. Xxxxx adalah dalil yang menyesatkan tidak berdasar, fakta yang sebenarnya adalah sesuai keterangan Saksi tambahan an. Xxxxx yang menerangkan bahwa saksi 2 a.n. Xxxxx yang semula biasa saja dan penuh rasa manja dengan Terdakwa kemudian menjadi wajah murung karena Sdri. Xxxxx karena ketinggalan pelajaran atau tidak bisa mengikuti pelajaran disekolahan disebabkan pelajaran disekolahan sulit dan dikuatkan keterangan Terdakwa pada waktu datang tanggal 13 Agustus 2022 kerumah Kontrakan di Xxxxx wajah Saksi (2) Sdri. Xxxxx sudah tidak bahagia dan wajahnya kurang ceria;

Bahwa dengan demikian Duplik Oditur militer melihat dari Kronologis sejak kedatangan Terdakwa di Xxxxx yang awalnya sikap dan Saksi Xxxxx biasa saja dan penuh manja oleh ayahnya kemudian menjadi wajah murung/tidak ceria yang disebabkan adanya dugaan perbuatan cabul kekerasan seksual dengan jari tangan kiri dimasukkan ke kemaluan selama 5 menit adalah dalil tidak benar dan menyesatkan, fakta yang sebenarnya adalah saksi (2) an. Sdri. Xxxxx ketinggalan dengan teman temannya tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolahan disebabkan pelajaran susah dan sulit dengan demikian dalil oditur Militer yang mengatakan Saksi (2) sdri. Xxxxx setelah terjadinya perbuatan

Hal 23 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terjadi perubahan bersikap acuh kepada

Terdakwa adalah fakta yang tidak benar dan mengada-ada /menyesatkan HARUS DIKESAMPINGKAN.

6. Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada Hal 2 yang berbunyi “Bahwa dalam hal ini Terdakwa diduga memainkan jarinya di kemaluan Saksi Xxxxx namun dari hasil Visum Et Repertum No 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 dikatakan tidak ada tanda tanda kekerasan yang terjadi dan tidak diketemukan Spermatozoa, dapat Odituranggapi sebagai berikut Terdakwa tidak menyetubuhi Sdri Xxxxx dan hanya memainkan vagina Saksi Xxxxx karena salah satu penyebab kerusakan selaput darah salah satunya karena melakukan hubungan, sehingga dengan demikian amat sangat wajar bila selaput darah dan Saksi Xxxxx tampak utuh dan tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan”

TANGGAPAN:

Bahwa sesuai surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/14/X/2023 tanggal 10 Oktober sekira pukul 11.00 WIB dan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-14/2023/Idik pada tanggal 10 Oktober 2023 Saksi (1) Sdri. Xxxxx telah melaporkan Terdakwa dengan Laporan tindak pidana kekerasan Seksual terhadap Saksi (2) Sdri. Xxxxx Xxxxx;

Bahwa Surat Dandenpom V/4 Xxxxx Nomor Surat R/629/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 telah menyurat kepada Direktur XxxxxdiXxxxx perihal Permohonan Visum Et Repertum terhadap Sdri. Xxxxxtelah mendapatkan kekerasan Seksual dengan cara dimasukan jari ke kemaluan secara berulang ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dari Xxxxxmengirimkan hasil hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxsebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxxdengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Bahwa kemudian dilakukan Tes Psikologi di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim sesuai Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma;

Bahwa menurut Oditur Militer Terdakwa tidak menyetubuhi Sdri Xxxxx dan hanya memainkan vagina Saksi Xxxxx, karena salah satu penyebab kerusakan selaput dara salah satunya karena melakukan hubungan, sehingga dengan demikian amat sangat wajar bila selaput darah dan Saksi Xxxxx tampak utuh dan tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan” akan tetapi dari dakwaan dan tuntutan oditur militer telah meyakini bahwa Saksi (2) Sdri. XXXXXtelah dipeluk oleh Terdakwa dari belakang kemudian memasukan satu jari tangan kiri

Hal 24 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 50-k/PM.III-12/AD/III/2024
keputusan mahkamah agung no 50-k/PM.III-12/AD/III/2024
saksi-2 lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya dan saksi-2 mendengar nafas Terdakwa terengah-engah seperti nafsu namun dalam Duplik Oditur Militer Terdakwa tidak menyetubuhi hanya memainkan Vagina saksi Xxxxx sehingga dalam Dakwaan Tuntutan dan Duplik Oditur Militer terjadi tidak konsistennya dan terjadi Kontradiktif dalam menentukan cara tindak pidana yang dilakukan atau yang dituduhkan oleh Terdakwa. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencabulan dengan kekerasan seksual dengan cara Terdakwa memeluk dari belakang kemudian memasukkan satu jari tangan kiri kedalam kemaluannya saksi (2) lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya, Terdakwa Menyangkal dan menolak secara tegas karena terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan Pencabulan dengan kekerasan seksual dengan cara Terdakwa memeluk dari belakang kemudian memasukkan satu jari tangan kiri kedalam kemaluannya saksi (2) lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya yang merupakan anak kandung terdakwa,

APALAGI MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DITUDUHKAN OLEH ODITUR terhadap Saksi (2) SDRI. XXXXX, TERPIKIRKAN SAJA TIDAK;

Bahwa sesuai Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/14/X/2023 tanggal 10 Oktober sekira pukul 11.00 WIB dan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-14/2023/Idik pada tanggal 10 Oktober 2023 Sdri. Xxxxx telah melaporkan Terdakwa dengan Laporan tindak pidana kekerasan Seksual terhadap Sdri. XxxxxXxxxxx DAN Surat Dandepom V/4 Xxxxx Nomor Surat R/629/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 telah menyurat kepada Direktur Xxxxxdi Xxxxx perihal Permohonan Visum Et Repertum terhadap Sdri. Xxxxxtelah mendapatkan kekerasan Seksual dengan cara dimasukan jari ke kemaluan secara berulang ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil Tes Psikologis Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxxx Jatim dengan hasil kesimpulan bahwa saksi (2) an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma DAN hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxsebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxxdengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PERBUATAN CABUL KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SDRI. XXXXXYANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERDAKWA TIDAK PERNAH ADA/TIDAK PERNAH TERJADI.

8. Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada Hal 2 yang berbunyi “ Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer menjelaskan Saksi (2) Sdri. Xxxxx menjadi

Hal 25 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tidak mau berkumpul dengan teman-teman sekolah dan hingga saat ini masih teringat dengan perbuatan Terdakwa tersebut Selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikologis pada sekira bulan April 2023 (8 bulan sejak terjadinya tindak pidana) dengan Hasil pemeriksaan Psikologis dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak Nomor LHPP-XXXXX tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan bahwa untuk saat ini tidak mengalami depresi stress dan trauma, hal ini dikarenakan belum begitu memahami lebih dalam makna terkait tindak kekerasan seksual. Akan tetapi perlu mendapatkan penanganan psikologis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan psikologis atau kondisi kurang baik di kemudian hari, Sehingga dari hal tersebut diatas oditur Militer tidak akan menanggapi keberatan Penasehat hukum Terdakwa akan masalah ini, selain itu jarak pemeriksaan psikologis dengan kejadian perkara sangat jauh jadi amat sangat wajar bila hal tersebut terjadi”

TANGGAPAN:

Bahwa alasan Oditur Militer dengan tidak mau menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka kami selaku kuasa hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Oditur Militer telah sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yakni Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan Pencabulan dengan kekerasan seksual dengan cara Terdakwa memeluk dari belakang kemudian memasukan satu jari tangan kiri kedalam kemaluannya saksi (2) lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya yang merupakan anak kandung terdakwa, JANGANKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DITUDUHKAN TERSEBUT TERHADAP SDRI. XXXXX, TERPIKIRKAN SAJA TIDAK PERNAH;

DAN diperkuat hasil Tes Psikologis Nomor LHPP-XXXXX tanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XXXXX XXXXX Jatim dengan hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. XXXXX Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma DAN hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh XXXXX sebagai Dokter Spesialis Forensik XXXXX dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PERBUATAN CABUL KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SAKSI (2) SDRI. XXXXX YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERDAKWA TIDAK PERNAH ADA/TIDAK PERNAH TERJADI.

9. Bahwa sesuai Pasal 172 UURI NO. 31 Tahun 1997 tentang Undang Undang Peradilan Militer, Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi

Hal 26 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Terdakwa
- d. Surat;
- e. Petunjuk

10. Bahwa sesuai Pasal 174 UURI N0. 31 Tahun 1997 tentang Undang Undang Peradilan Militer, berbunyi :

Keterangan Ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan.

11. Bahwa sesuai Pasal 175 ayat 1 UURI N0. 31 Tahun 1997 tentang Undang Undang Peradilan Militer, berbunyi :

“Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”

12. Pasal 176 huruf c UURI N0. 31 Tahun 1997 tentang Undang Undang Peradilan Militer, yang berbunyi :

Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi)

13. Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa, keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli a.n. Xxxxxx sebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxx yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 serta bukti Surat Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 terhadap Sdri. Xxxxx dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan Surat Nomor LHPP-Xxxxx tanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxxx Jatim dengan hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma, TELAH BERSESUAIAN dengan keterangan Terdakwa yakni tidak pernah melakukan perbuatan Pencabulan dengan kekerasan seksual dengan cara memeluk dari belakang kemudian memasukan satu jari tangan kiri kedalam kemaluannya saksi-2 lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya yang merupakan anak kandung terdakwa, kami selaku kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara Terdakwa, atas persesuaian keterangan terdakwa dengan keterangan Ahli dan Surat, dapat dipertimbangkan dalam memutus Perkara Terdakwa. Yang dikuatkan berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Jo Pasal 176 huruf c UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Undang Undang Peradilan Militer, Pasal 175 ayat 1 yang

Hal 27 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan dan Pasal 176 huruf c yang berbunyi Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi).

14. Bahwa atas keterangan saksi (1) a.n. Xxxxx, Saksi (3) a.n. Xxxxxdan Saksi (4) a.n. Xxxxxpada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi (2) dengan cara Terdakwa masuk kamar saksi (2) kemudian Terdakwa memeluk Sdri. Xxxxxdari belakang kemudian jari tangan kiri Terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Saksi (2) Sdri. Xxxxxselama 1 menit TIDAK BERSESUAIAN DENGAN bukti Surat Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 terhadap Sdri. Xxxxxdengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan Surat Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim dengan hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma, dan dikuatkan keterangan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan Pencabulan dengan kekerasan seksual dengan cara memeluk dari belakang kemudian memasukan jari tangan kiri kedalam kemaluan Saksi (2) Sdri. Xxxxxlalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya yang merupakan anak kandung terdakwa, untuk melakukan tindak pidana

Pencabulan dengan kekerasan seksual memikirkan saja tidak pernah, MAKA DEMI HUKUM, KETERANGAN SAKSI (1), SAKSI (2), SAKSI (3) DAN SAKSI (4) yang mengatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi (2) dengan cara Terdakwa masuk kamar saksi (2) kemudian Terdakwa memeluk Sdri. Xxxxxdari belakang kemudian jari tangan kiri Terdakwa dimasukan ke kemaluan Sdri. Xxxxxselama 1 menit TIDAK DIDUKUNG BUKTI LAIN MAKA SECARA HUKUM UNTUK DIKESAMPINGKAN.P

15. Bahwa Saksi (1) Xxxxxsering suka Berbohong korban KDRT penelantaran yang dilakukan Terdakwa sampai melaporkan Terdakwa ke Kasad dan Panglima TNI Namun Semua itu adalah rekayasa dan fitnah yang dilakukan saksi (1) Xxxxxterhadap Terdakwa atas laporan tersebut kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Xxxxx, setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh XxxxxTERDAKWA dinyatakan TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN KDRT PENELANTARAN dibuktikan dengan bukti Berita Acara Interogasi tertanggal 18 November 2022 pukul 15.00 Wita oleh Xxxxx, S.H. terhadap Xxxxx(Juru bayar) terkait laporan KDRT Penelantaran oleh saksi (1) An. Xxxxx terhadap Xxxxx Xxxxxdari hasil keterangan Juyar adalah bahwa gaji remonerasi (tunkin) yang

Hal 28 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id ATM milik Xxxxxx Xxxxxt ternyata kartu ATM dibawa istrinya An. Xxxxxx; berita acara interogasi pada hal 5 No. 20;

Bahwa Terdakwa yang semula beragama Kristen Protestan kemudian Mualaf memeluk agama Islam dengan kesadaran dan keiklasan demi anak-anak dan istri An. Xxxxxx Xxxxxx dengan harapan agar dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi (1) An. Xxxxxx Xxxxxx tetap harmonis dan sesuai tujuan perkawinan yaitu bahagia kekal menjadi keluarga Sakinah Mawaddah warohmah, justru setelah Terdakwa Mualaf memeluk agama islam dan ingin menjadi muslim yang baik, akan tetapi cobaan ini terjadi yang benar-benar menyakitkan diri Terdakwa justru datang dari orang-orang yang Terdakwa sayangi dan cintai;

Bahwa dengan adanya cobaan ini silih berganti dari orang-orang yang Terdakwa sayangi dan cintai diantaranya yaitu istrinya An. Xxxxxx Xxxxxx (saksi-1) pernah berselingkuh dengan anggotanya waktu masih dinas di Xxxxxx, Terdakwa dilaporkan KDRT sebanyak 2 kali yaitu di Kasad dan panglima TNI (Laporan KDRT Penelantaran tidak terbukti karena ATM Gaju dan Remunerasi yang membawa Istri) dan Sekarang dituduh melakukan Pencabulan kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang paling disayang dengan adanya cobaan terus berganti sampai dengan sekarang semoga keimanan dan ketakwaan Terdakwa kepada Allah SWT semakin kokoh dan kuat karena Terdakwa yakin bahwa Allah tidak akan menguji hambanya diluar batas kemampuannya, dengan cobaan yang dialami terdakwa sekarang ini semoga merupakan jalan menuju untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi (1) An. Xxxxxx Xxxxxx dan ketiga anaknya dengan penuh harapan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi (1) An. Xxxxxx Xxxxxx tetap utuh menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah warohmah.....AAMIIN

Bahwa kami selaku kuasa hukum Terdakwa hal khusus yang berkaitan dengan masa depan Saksi (2) Sdri. XXXXX yang sudah berumur 16 Tahun dengan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa (ayah kandung) tentunya Anak korban A.n. Sdri. XXXXX TIDAK PERNAH TERNODAI HARKAT DAN MARTABATNYA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN KEKERASAN SEKSUAL yang dikuatkan dan dibuktikan dengan hasil Tes Psikologis Nomor LHPP-Xxxxx tanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxxx Jatim dengan hasil kesimpulan bahwa saksi (2) An. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma DAN hasil Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Xxxxxx sebagai Dokter Spesialis Forensik Xxxxx dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan SERTA keterangan Terdakwa tidak pernah melakukan

Hal 29 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan kekerasan seksual untuk memikirkan saja tidak pernah apalagi melakukan tindak pidana Pencabulan dengan kekerasan seksual, SEHINGGA Sdri. XXXXXMASIH MEMILIKI MASA DEPAN YANG CERAH DAN BAIK.

III. PERTIMBANGAN

Sebelum memutus mengadili Perkara Terdakwa an. Xxxxx Xxxxx, ijin kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menghaturkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia, bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan cabul/Kekerasan Seksual terhadap saksi (2) (anaknya yang bernama Xxxxx) dengan cara memeluk dari belakang kemudian memasukan salah satu jari kiri ke dalam kemaluan lalu menggerakkan kurang lebih selama 5 Menit;
2. Bahwa dimata Pimpinan Terdakwa mendapat Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor B/523/VI/2024 tanggal 28 JUni 2024 dari XxxxxSelaku Papera an. XxxxxXxxxxkepada Kadilmil III-12 Surabaya;
3. Bahwa dimata Pimpinan Terdakwa mendapat Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor R/100/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 dari Xxxxxan. Xxxxx kepada Kadilmil III-12 Surabaya dan kaotmil III-11 Surabaya;
4. Bahwa anak Pertama Terdakwa a.n. Xxxxx(saksi-5) saat ini tinggal bersama dengan Terdakwa yang semula tinggal bersama dengan saksi (1) An. Xxxxx namun telah diusirnya.
5. Bukti Saksi (1) Xxxxxsuka Berbohong korban KDRT penelantaran yang dilakukan Terdakwa akan tetapi semua itu tidak terbukti yang dibuktikan dengan Berita Acara Interogasi tertanggal 18 November 2022 pukul 15.00 Wita oleh Xxxxx, S.H. terhadap Xxxxx(Juru bayar) terkait laporan KDRT Penelantaran oleh saksi (1) An. Xxxxx terhadap Xxxxx Xxxxxdari hasil keterangan Juyar adalah bahwa gaji remonerasi (tunkin) yang setiap bulannya masuk di ATM milik Xxxxx Xxxxxternyata kartu ATM dibawa istrinya An. Xxxxx dapat dilihat berita acara interogasi pada hal 5 No. 20;
6. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi di Ruang Sidang Pelapor A.n. Xxxxx(istri Terdakwa) sudah memaafkan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menjadi kebanggaan kedua Orangtuanya;
8. Bahwa Terdakwa masih sangat mencintai Istri dan ketiga anaknya dan keluarganya;

Hal 30 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan keseriusannya utk membangun rumah tangga yang bahagia demi keluarganya adalah dengan serius dan semangat untuk pindah agama dengan cara memeluk agama Islam;

10. Bahwa Tenaga dan pikiran Terdakwa masih di butuhkan di Kesatuan Xxxxx;

11. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap, Loyalitas, tXxxxxgjawab dan Integritas yang tinggi terhadap Kesatuan, Pimpinan dan Atasan serta setiap tugas yang diberikan diselesaikan dengan baik;

12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Dantim Satgas Intel RI-RDTL tahun 2019;

13. Bahwa Terdakwa mempunyai penghargaan Satya Lencana Wira Nusa;

14. Bahwa Terdakwa mempunyai Sayta Lencana Kesetiaan VIII Tahun;

15. Bahwa Terdakwa mempunyai Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun;

16. Kartu Keluarga (KK) terdakwa membuktikan masih Muslim;

17. Bukti Surat Visum Et Repertum No. 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 terhadap Sdri. Xxxxxdengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

18. Bukti Surat Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XxxxxXxxxx Jatim dengan hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. Xxxxx Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Replik dari Oditur Militer;
2. Menerima Duplik dari Kuasa Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan Xxxxx Xxxxxtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu: "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Ontslaag van rechtsvolgin);

Hal 31 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum merehabilitasi harkat dan nama baik

Terdakwa seperti sediakala;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberi Kesempatan terhadap Terdakwa untuk tetap megabdikan diri untuk Bangsa dan Negara berdinan menjadi XXXXX.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brw atas nama Ferry Junaidi Wijaya, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21020196640682, Anglakbankum Gol. VIII Lakdukbankum Kumdam V/Brw dan 3 (tiga) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw Nomor Sprin/80/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Penasihat Hukum dari Korem 161/Wira Sakti atas nama Gatot Subur, S.H., Kapten Chk NRP Kakumrem 161/Wira Sakti, berdasarkan Surat Perintah dari XxxxxxNomor Sprin/177/II/2024 28 Februari 2024 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 1 April 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh dua bertempat di rumah kontrakan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) di XxxxxXxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ; **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan"**, dengan cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Xxxxxpada tahun 1997 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian mengikuti kecabangan Xxxxx di Xxxxx. Selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxxditempatkan di Xxxxxkemudian pindah tugas di Xxxxxmenjabat sebagai Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) yang beragama islam namun agar bisa menikah sah dengan Terdakwa yang beragama Kristen, maka pernikahan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2002 di Xxxxxsecara agama Kristen

Hal 32 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXTanggal 20 Februari 2003, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama XXXXXumur 20 tahun, XXXXX(Saksi-3) umur 19 tahun dan Sdri. XXXXX (Saksi-2) umur 15 tahun dan hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah.

3. Bahwa pernikahan dilakukan secara Kristen yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk memudahkan dan melancarkan proses perkawinan, namun dengan kesepakatan nantinya setelah menikah Terdakwa akan masuk agama Islam.

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis, namun pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinasi di XXXXXtinggal bersama di asrama XXXXXdi XXXXX mulai terjadi percekocokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu gaji Terdakwa yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul menggunakan tangan kosong serta menandangi Saksi-1, selain itu perbuatan tersebut juga dilakukan terhadap Saksi-3 yang sering dipukul dan ditendang bahkan juga terhadap anak pertama Saksi-1 a.n. XXXXX(tidak dijadikan saksi) yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan secara medis juga sering dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan serta diseret dan ditendang, kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika masih bersama-sama tinggal di XXXXX

5. Bahwa kemudian pada tahun 2016 sebelum Terdakwa berangkat pendidikan XXXXX, Saksi-1 dan anak-anak pulang kerumah orangtua Saksi-1 di XXXXX Jawa Timur dan kemudian XXXXX memeluk agama Islam yang sebelumnya beragama Kristen. Setelah Terdakwa selesai pendidikan dan ditempatkan di XXXXXdi Nusa Tenggara Timur, Saksi-1 dan anak-anaknya tidak ikut dengan Terdakwa, namun tinggal di rumah kontrakan di XXXXX.

6. Bahwa selama tinggal terpisah dengan Terdakwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi makin tidak harmonis karena adanya permasalahan ekonomi, sifat Terdakwa yang temperamen dan perbedaan agama serta Saksi-1 yang ingin pernikahannya dilakukan secara agama Islam setelah Terdakwa masuk agama Islam. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa melaksanakan penataran XXXXX (XXXXX) di XXXXX, guna memperbaiki hubungan rumah tangganya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di XXXXXuntuk melaksanakan niatnya memeluk agama Islam. Niat Terdakwa tersebut disambut baik oleh Saksi-1 maupun anak-anaknya. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 beserta anak-anaknya mengantar Terdakwa ke XXXXXuntuk mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan memeluk agama Islam (mualaf), lalu Terdakwa dan Saksi-1 menikah lagi secara agama Islam.

Hal 33 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul

04.30 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 di Xxxxx, Saksi-1 membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu untuk pindah ke kamar Saksi-1 yang mana saat itu masih ada Saksi-2 sedang tidur seorang diri di dalam kamar. Kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-3 pergi ke pasar untuk belanja keperluan catering makanan, sedangkan Xxxxxmasih tidur di kamar belakang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 yang pada saat itu posisi Saksi-2 menghadap ke tembok miring ke kanan menghadap ke barat lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dari belakang, beberapa saat kemudian Terdakwa meraba kemaluan Saksi-2 dan memasukkan satu jari tangan kirinya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya dan Saksi-2 mendengar nafas Terdakwa terengah-engah seperti nafsu.

8. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi-2 tersebut Saksi-2 sangat kaget namun tidak berani teriak atau berontak karena takut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2, sehingga Saksi-2 diam saja dan pura-pura tidur sampai Saksi-1 pulang dari pasar namun saat itu dalam hatinya Saksi-2 menangis, sedih dan kecewa. Setelah Saksi-1 pulang dari pasar, Saksi-2 bangun dari tempat tidur dan membantu Saksi-1 di dapur, sedangkan Terdakwa tetap tidur di dalam kamar tersebut.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-2 sikapnya berubah terhadap Terdakwa maupun keanggota keluarga lain dengan tidak mau ikut kumpul keluarga, menyendiri di dalam kamar dan saat dipanggil tidak pernah mau, bersikap cuek, namun Saksi-2 tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa karena Saksi-2 merasa takut jika Terdakwa akan melakukan hal-hal yang lebih buruk terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya disamping karena saat itu Saksi-1 sedang merasa bahagia Terdakwa telah berpindah keyakinan (mualaf) menjadi islam. Perubahan sikap Saksi-2 tersebut yang menjadi suka menyendiri, menangis dan menjadi cuek dirasakan baik oleh Saksi-1 maupun Saksi-3, namun Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak mengetahui apa penyebab perubahan sikap Saksi-2 tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda untuk kemXxxxx ke Xxxxx. Setelah tiba di rumah kontrakan, Saksi-1 marah-maraha kepada Saksi-2 dan Saksi-3 karena tidak menunjukkan sikap baik selama Terdakwa berada di rumah dan minta agar anak-anak menunjukkan hal yang positif kepada Terdakwa yang sudah mualaf, dekat, perhatian kepada Terdakwa selaku ayah. Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Saksi-2 memberanikan diri menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 yang telah memeluk, meraba kemaluan dan memasukkan jari kirinya ke kemaluan Saksi-2 yang membuat Saksi-1 menjadi kaget dan menangis.

Hal 34 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk klarifikasi meminta penjelasan namun Terdakwa mengingkari perbuatannya sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa. Pada keesokan harinya Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada temannya a.n. Sdri. Xxxxx(Saksi-4) melalui telepon dan disarankan untuk menyembuhkan trauma Saksi-2 dengan pindah tempat tinggal hingga saat ini pindah ke Xxxxx, Xxxxx.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 menjadi trauma, sedih, marah, malu, tidak mau berkumpul dengan teman-teman sekolah dan hingga saat ini masih teringat dengan perbuatan Terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikologis pada sekira bulan April 2023 (8 bulan sejak terjadinya tindak pidana) dengan Hasil pemeriksaan Psikologis dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan bahwa untuk saat ini tidak mengalami gangguan depresi, stress dan trauma, hal ini dikarenakan belum begitu memahami lebih dalam makna terkait tindak kekerasan seksual. Akan tetapi perlu mendapatkan penanganan psikologis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan psikologis atau kondisi kurang baik di kemudian hari

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/4 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-14/X/2023/Idik tanggal 10 Oktober 2023 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serat Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-1 dan Saksi-2 didampingi oleh Tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas nama Xxxxx., dan dua orang lainnya berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor ST-1361/1.5.1.HSHP/LPSK/04/2024 tanggal 17 April 2024 dan Surat Tugas dari Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-2043/5.1 HSHP/LPSK/4/2024 tanggal 16 April 2024.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Hal 35 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idXXXX

Pekerjaan : XXXXX
Tempat, tgl lahir : XXXXX, XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (XXXXX XXXXX) sejak tahun 1998 di XXXXX dalam hubungan sebagai suami isteri.
2. Bahwa Saksi sebagai pengadu dalam perkara ini menyatakan tetap pada pengaduan yang telah Saksi buat pada tanggal 10 Oktober 2023 di Denpom V/4 dan mohon agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2002 secara dinas dan agama di XXXXX(secara Agama Kristen) dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama XXXXXumur 20 tahun, XXXXXumur 19 tahun (Saksi-3) dan Sdri. XXXXX umur 15 tahun (Saksi-2).
4. Bahwa Saksi tidak pernah berpindah agama menjadi Kristen, pernikahan dilakukan dengan agama Kristen hanya untuk memudahkan proses administrasi di Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa awal menikah Terdakwa menjanjikan menikah secara Kristen dahulu untuk menyenangkan kedua orang tua Saksi dan setelah itu akan menikah secara Islam dan saat Terdakwa menyatakan muallaf akan tetapi hal ini tidak dilakukan hingga pernikahan berlangsung hingga sekarang ini.
6. Bahwa dalam perjalanan membina rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis karena adanya perbedaan agama dan tingkah laku Terdakwa yang mempunyai kebiasaan buruk mabuk-mabukan, main judi dan uangnya habis karena mempunyai wanita lain hingga terjadi pertengkaran/cekcok mulut.
7. Bahwa pada sekira tahun 2010 saat saat Terdakwa masih berdinis di XXXXXdan tinggal di asrama XXXXXKec. XXXXX Kab.XXXXX XXXXX, Terdakwa dengan Saksi terjadi cecok mulut lagi hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan serta pernah menendang menggunakan kaki bahkan dilakukan juga terhadap anak Saksi yaitu XXXXXyang mempunyai keterbatasan dan kekurangan secara medis (berkebutuhan khusus), Terdakwa sering memukul menggunakan tangan bahkan diseret dan ditendang menggunakan kaki, sedangkan untuk anak Saksi yaitu Saksi-3 juga sering mengalami pemukulan dan tendangan dari Terdakwa hingga sekarang anak-anak

Hal 36 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi sering menyendiri dan jarang bersosialisasi dengan teman-teman sekitar rumah dan anak-anak Saksi mengalami trauma dan kecewa serta sedih.

8. Bahwa Saksi pernah mendapat kekerasan fisik pada saat Saksi sedang hamil karena Terdakwa diduga memiliki WIL sehingga Saksi memilih untuk pulang ke rumah orang tua Saksi.

9. Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa kondisi ekonomi keluarga Saksi serba kekurangan karena gaji Terdakwa sudah habis dipotong, Saksi hanya menerima uang dari kerja sampingan Terdakwa yang mendapatkan uang cuk atau uang jaga tempat perjudian.

10. Bahwa selama menikah Saksi sering mengalami kekerasan secara fisik karena terkait ekonomi keuangan gaji Terdakwa yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari bekerja berjualan makanan, ngojek antar jemput anak sekolah dan dibantu dari tetangga atau teman hingga sekarang, sehingga setelah Terdakwa pindah tugas ke Xxxxxtersebut Saksi terpisah yang mana Terdakwa tinggal di Xxxxxsedangkan Saksi bersama anak-anak tinggal di Xxxxx.

11. Bahwa selama Saksi bersama anak-anak tinggal di Xxxxx dari tahun 2021 sampai tahun 2022 Terdakwa hanya menemui sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa tidak memberikan kasih sayang seorang suami maupun seorang ayah yang ditunjukkan kepada Saksi dan anaka-anak.

12. Bahwa setelah Terdakwa sekolah perwira Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk tinggal bersama ditempat tugas Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mengajak Saksi.

13. Bahwa sejak Saksi memutuskan untuk mengontrak rumah bersama-sama anak Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah membantu untuk biaya sewa rumah, Terdakwa baru membantu uang sewa rumah setelah Saksi laporan kepada Komandan Kodim.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, setelah Terdakwa selesai melaksanakan penugasan di Xxxxx, Terdakwa datang ke rumah kontrakan tempat Saksi tinggal namun Saksi menyuruh Terdakwa tinggal di penginapan karena perbedaan keyakinan, Saksi beragama Islam sedangkan Terdakwa beragama Kristen.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama anak-anak mengantarkan Terdakwa ke kompleks Xxxxxuntuk melaksanakan niat Terdakwa masuk memeluk Agama Islam (muallaf) kemudian melakukan nikah ulang antara Saksi dan Terdakwa.

16. Bahwa setelah kemXxxxx memeluk agama Islam Saksi mengijinkan Terdakwa

Hal 37 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan menguraikan Saksi, Terdakwa dan Saksi tidur di ruang Tengah sementara Saksi-2 tidur di kamar depan sementara anak pertama Saksi dan Saksi-3 tidur di kamar belakang.

17. Bahwa setelah Terdakwa kemXxxxxx memeluk agama Islam Saksi sebelum tidur selalu menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal tersebut dilakukan di ruang tamu setelah anak-anak Saksi tidur.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib, Saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu agar pindah ke kamar Saksi yang saat itu ada anak Saksi-2 sedang berada di kasur kemudian Saksi pergi ke pasar bersama Saksi-3, setelah selesai pada pukul 05.30 Wib kemXxxxxx ke rumah dan langsung melaksanakan aktifitas memasak di dapur dengan dibantu oleh Saksi-2.

19. Bahwa pada saat Saksi pulang dari pasar, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 masih tidur di dalam kamar kemudian Saksi-2 segera bangun ketika melihat Saksi sudah kemXxxxxx dan segera bangun kemudian membantu Saksi memasak di dapur namun Saksi tidak melihat ada kejadian apapun dan Saksi-2 beraktifitas biasa.

20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bersama anak-anak mengantar Terdakwa ke bandara Juanda Surabaya untuk berdinas kemXxxxxx ke Xxxxx.

21. Bahwa setelah Saksi kemXxxxxx ke rumah menasehati anak-anak Saksi agar memberi contoh kepada Terdakwa karena sekarang sudah muslim, karena Saksi melihat perubahan terhadap sikap Saksi-2 yang berbeda apabila bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan terkait perubahan tersebut namun Saksi-2 malah menangis kemudian Saksi-2 dan menjelaskan jika Terdakwa telah berbuat cabul pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib pada saat Saksi sedang pergi ke pasar dengan cara Terdakwa yang sedang berada di kamar meraba-raba kemaluan dan tangan kiri Terdakwa secara sengaja dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi-2 kemudian digerak-gerakkan beberapa kali dengan posisi Saksi-2 berbaring miring ke kanan menghadap tembok, sedangkan Terdakwa berbaring di belakangnya/disampingnya sambil memeluk tubuh Saksi-2.

22. Bahwa pada saat Saksi-2 menangis di dalam kamar depan suara tangisan tersebut didengar oleh Saksi-3 dan Xxxxxxsehingga ikut masuk ke dalam kamar depan dan menanyakan ada apa kok Saksi-2 menangis, kemudian Saksi menceritakan peristiwa yang dialami oleh Saksi-2, hal ini membuat Saksi-3 marah.

23. Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, sekira pukul 16.30 Saksi menanyakan kebenaran kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal perbuatannya kemudian Saksi berupaya untuk menyampaikan permasalahan tersebut dengan menghubungi Xxxxxtetapi kurang mendapatkan

Hal 38 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

presiden yang baik, sehingga Saksi mengirimkan surat tertulis kepada Xxxxx, kemudian

Saksi mendapat telepon dari Xxxxx-Kupang.

24. Bahwa Saksi melihat ada perubahan sikap dari Saksi-2 sering menangis dan enggan untuk bergaul dengan teman temannya, hal tersebut Saksi rasakan lebih dari satu bulan lamanya hingga sekarang ini masih sering manangis sendiri jika teringat akan kejadian tersebut dan Saksi bersama anak-anak pindah tinggal di Xxxxx Xxxxx agar Saksi-2 bisa melupakan kejadian tersebut.

25. Bahwa pada tanggal 07 April 2023 Saksi memeriksakan Saksi-2 ke Psikiater bernama Xxxxxpsikolog alamat: XxxxxKota Xxxxx agar dapat mengemXxxxxkan Saksi-2 menjadi ceria kemXxxxx.

26. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Xxxxxagar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah secara agama Kristen di gereja.
2. Bahwa Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi pada saat hamil adalah kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi.
3. Bahwa Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan keluarga meskipun tinggal terpisah dengan Saksi.
4. Bahwa yang selama Saksi tinggal di rumah kontrakan tersebut Terdakwa ikut membiayai biaya sewa rumah.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa tidur bertiga di kamar depan dengan Saksi dan Saksi-2 bukan tidur di ruang tamu.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang Saksi tuduhkan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -2

Nama lengkap : **Xxxxx**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tgl lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XxxxxXxxxx.

Menimbang, bahwa Saksi merasa keberatan dengan kehadiran Terdakwa maka Hakim Ketua dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer memerintahkan Terdakwa untuk meninggalkan ruang sidang

Hal 39 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir dalam hubungan anak dan ayah, sedangkan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) kenal yang merupakan ibu kandung Saksi dan Saksi kenal dengan Xxxxx(Saksi-3) dalam hubungan kakak dan adik kadung, Saksi anak ketiga dari Terdakwa, sedangkan Saksi-3 anak kedua dari tiga bersaudara
2. Bahwa Saksi lahir pada tanggal 12 Januari 2008 sehingga pada tahun 2023 pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berusia 15 (lima belas) tahun.
3. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, Saksi beserta ibu Saksi yaitu Sdri. Xxxxx (Saksi-1) serta kedua kakak Saksi pindah dari Xxxxx ke Xxxxx untuk kost di XxxxxXxxxx, milik Xxxxx, dan Saksi sekolah di XxxxxXxxxx.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga keluarga Saksi terpisah dengan Terdakwa dan Terdakwa pulang sekali setahun, selama tinggal terpisah yang mengurus sekolah Saksi dan kakak Saksi adalah saksi-1 dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja membuat katering untuk anak pondok.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah kontrakan tempat Saksi tinggal namun Saksi-1 menyuruh Terdakwa tinggal di penginapan karena perbedaan keyakinan, Saksi-1 beragama Islam sedangkan Terdakwa beragama Kristen.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi bersama keluarga berangkat ke Surabaya karena Terdakwa berencana menjadi mualaf masuk Islam sesampainya di Islamic Center Surabaya, Terdakwa masuk Islam dan dilanjutkan Terdakwa dengan Saksi-1 menikah ulang secara Islam.
7. Bahwa setelah Terdakwa mualaf dan melangsungkan pernikahan secara Islam mengajak sekeluarga jalan-jalan ke Xxxxx, malam harinya Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi, Terdakwa tidur di ruang tamu bersama Saksi-1, sedangkan Saksi tidur di kamar tidur depan dan kedua kakak Saksi tidur dikamar belakang.
8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib, selesai Saksi melaksanakan shalat subuh di rumah kemXXXX ke kamar untuk tidur-tiduran di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan ikut tiduran disebelah Saksi, sedangkan kakak Saksi yang tidur di kamar belakang kemudian terdengar Saksi-1 bersama Saksi-3 pamit ke pasar untuk membeli keperluan catering.
9. Bahwa setelah Saksi-1 pergi ke pasar Terdakwa masuk ke kamar pada saat itu posisi Saksi menghadap ke tembok miring ke kanan menghadap ke barat, kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari belakang, namun Saksi diam saja dan pura-pura tidur tanpa Saksi duga Terdakwa meraba kemaluan Saksi hingga terkejut, Saksi berusaha

Hal 40 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan takut kepada Terdakwa memasukkan satu jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi, sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa menarik jari tangan kirinya dari kemaluan Saksi.

10. Bahwa pada saat Terdakwa masuknya jari tangan kiri ke dalam kemaluan Saksi tersebut agak dalam dan Saksi tidak merasakan sakit maupun ada pendarahan pada kemaluan Saksi yang dirasakan hanya ada benda tumpul yang masuk di kemaluan Saksi dan Saksi mendengar nafas Terdakwa terengah-engah dari biasanya, namun Saksi tidak sempat melihat ekspresi Terdakwa seperti apa karena Saksi tidak berani melihat wajah Terdakwa

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melanjutkan pura-pura tidur membelakangi Terdakwa karena saat itu Saksi merasa takut untuk berteriak, sedih dan menangis dalam hati, mengapa Terdakwa berbuat seperti itu, Saksi tidak berani berontak dan berteriak karena takut jika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi yang sama seperti Saksi-1 dan kedua kakak Saksi sering dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saksi diam saja sambil menunggu Saksi-1 pulang dari pasar, Saksi merasa gelisah dan tidak bisa tidur.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib Saksi-1 datang dari pasar kemudian Saksi bangun untuk menemui Saksi-1 untuk membantu di dapur, mulai saat itu Saksi memendam perasaan kecewa, jengkel dan sedih, Saksi sering marah-marah dan terpendam dalam hati yang sebelumnya Saksi dekat dan sering manja kepada Terdakwa dengan kejadian tersebut Saksi tidak berani lagi untuk mendekati Terdakwa bahkan Saksi menangis ketika Saksi-1 menyuruh dan memaksa Saksi untuk dekat dengan Terdakwa.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak berani langsung menjelaskan yang Saksi alami kepada Saksi-1 karena takut jika Terdakwa melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi terhadap Saksi terlebih Terdakwa jahat dan suka memukul Saksi-1 dan kedua kakak Saksi, selain itu Saksi takut jika Saksi-1 tidak percaya dengan apa yang Saksi alami karena Saksi melihat Saksi-1 sangat senang terhadap Terdakwa yang baru masuk Islam dan melangsungkan pernikahan secara Islam

14. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bersama keluarga mengantar Terdakwa ke bandara Juanda untuk kemXXXX ke XXXXX dan Saksi melihat Saksi-1 bahagia karena Terdakwa sudah mualaf dan telah dilangsungkan pernikahan secara Islam, namun Saksi tetap menahan kesedihan karena perbuatan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan, Saksi-1 marah-marah kepada Saksi dan kedua kakak Saksi sambil ngomel-ngomel berharap anak-anak menunjukkan hal-hal yang positif terlebih Terdakwa sudah mualaf, Saksi-1 meminta anak-anaknya agar lebih dekat dengan Terdakwa serta Saksi-1 juga marah terhadap Saksi karena pernah menolak perintah untuk membuatkan nasi goreng dan

Hal 41 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan kepada Terdakwa, namun Saksi berusaha untuk menjelaskan kepada Saksi-1 mengapa Saksi bersikap tidak seperti biasanya terhadap Terdakwa

15. Bahwa pada sekira pukul 15.45 Wib selesai sholat Ashar Saksi memberanikan diri menyampaikan kepada Saksi-1 apa yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib, Saksi menjelaskan jika Terdakwa telah memeluk Saksi, meraba kemaluan dengan tangan kirinya dan memasukkan salah satu jari kirinya ke kemaluan Saksi, dalam kondisi menangis sejadi-jadinya, mendengar hal tersebut Saksi-1 kaget juga ikut menangis dan pada saat itu Saksi-3 masuk untuk menanyakan apa yang telah terjadi, kemudian Saksi-1 menjelaskan kejadian yang menimpa Saksi.

16. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya mengetahui hal tersebut Saksi bertambah sedih dan Saksi-1 menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dan membuat surat laporan pengaduan tentang tindak pidana pelecehan ke pihak kesatuan Terdakwa maupun instansi lainnya dalm hal ini Polisi Militer

17. Bahwa sebelum Saksi mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut Saksi sangat dekat dan setiap bertemu Saksi selalu dimanja oleh Terdakwa bahkan kakak-kakak Saksi jika ingin minta sesuatu dari Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menyampaikannya kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi menjadi takut bertemu dengan Terdakwa bahkan mendengar suaranya saja Saksi tidak mau karena takut.

18. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, Saksi-1 menghubungi salah satu temannya yaitu Sdri. Xxxxx(Saksi-4) menjelaskan kejadian yang Saksi alami sambil marah-marah kepada Saksi mengapa baru sekarang menjelaskan kemudian Saksi-4 menyarankan agar kami sekeluarga pindah dari Xxxxx supaya trauma yang Saksi alami bisa berkurang, selanjutnya kami sekeluarga pindah ke Xxxxx, Saksi dan kedua kakak Saksi melanjutkan sekolah di Xxxxx.

19. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa trauma, sedih, marah dan malu serta enggan untuk berkumpul dengan teman-teman sekolah hal tersebut Saksi rasakan saat teringat akan kejadian tersebut, sehingga pada bulan April 2022 Saksi-1 memeriksakan Saksi ke Psikiater bernama Xxxxxpsikolog yang beralamat di XxxxxXxxxx untuk periksa dan konsultasi terkait perkara yang Saksi alami dan saat ini Saksi sudah 8 (delapan) bulan dari peristiwa kekerasan seksual tersebut sudah bisa menguasai diri dan saat trauma akan peristiwa tersebut sudah berkurang.

20. Bahwa selain Terdakwa melakukan tersebut terhadap Saksi, Terdakwa juga memiliki sifat temperamen, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan kedua kakak Saksi yaitu pada tahun 2010 saat masih tinggal di Asrama

Hal 42 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh Terdakwa saat Saksi dan XxxxxXxxxx bertengkar kemudian Terdakwa marah-marah, dari kejadian tersebut Saksi sampai dengan saat ini merasa takut dan kecewa dengan Terdakwa yang seharusnya menjadi pengayom dan panutan untuk anak-anak dan keluarganya.

3. Bahwa pada sekira tahun 2017 atas seijin Terdakwa, Saksi-1 mengajak ketiga anaknya tinggal di Xxxxx untuk memperdalam agama Islam karena Saksi-1 menganggap pernikahan dengan Terdakwa tidak sah secara agama Islam dan meminta Terdakwa untuk masuk Islam, namun Terdakwa tidak mau/keberatan, hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi dan adik serta kakak pindah dari Xxxxx ke Xxxxx untuk mengontrak rumah di XxxxxXxxxx, hingga Saksi sekolah di XxxxxXxxxx, karena hal itulah Terdakwa dengan Saksi-1 hidup terpisah.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Kontrakan Saksi namun belum diijinkan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa tinggal dipenginapan dan kemudian hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 masuk Islam di Xxxxxdan melangsungkan pernikan secara Islam, kemudian setelah itu Terdakwa bersama keluarga jalan-jalan ke Xxxxx.

6. Bahwa pada hari Minggu malam Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan XxxxxXxxxx bermain kartu di ruang tamu, sedangkan Saksi-1 tidak ikut karena sibuk di dapur, sekira pukul 21.30 Wib setelah selesai main kartu Saksi-3 dan XxxxxXxxxx tidur di kamar belakang.

7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib Saksi bangun karena harus mengantar Saksi-1 untuk berbelanja ke pasar, kemudian sekira pukul 05.30 Wib Saksi kemXxxxx ke Kontrakan kemudian kemXxxxx tiduran.

8. Bahwa setahu Saksi sejak Terdakwa kemXxxxx menjadi Muallaf Saksi-1 sangat senang dan tidur bersama Terdakwa di ruang tamu sedangkan kamar depan Saksi-2 tidur sendirian.

9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 bersama Saksi, Saksi-2 dan XxxxxXxxxx mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda untuk kemXxxxx ke Xxxxx, setelah kemXxxxx dari Bandara Juanda Saksi-1 marah-marah kepada Saksi, Saksi-2 dan XxxxxXxxxx menganggap selama ini kami anak-anaknya dianggap kurang respon terhadap Terdakwa ketika berada dirumah, bahkan Saksi-2 diminta Terdakwa membuat nasi goreng Saksi-2 tidak mau.

10. Bahwa pada sekira pukul 15.45 Wib ketika Saksi dan XxxxxXxxxx berada di kamar belakang mendengar adik Saksi-2 menangis di kamar depan kemudian Saksi menuju kamar depan, di depan pintu Saksi mendengar Saksi-2 masih menangis termasuk Saksi-1 juga terdengar menangis kemudian Saksi mengetuk-ngetuk pintu

Hal 44 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang terkandung di dalamnya Saksi-1 membuka pintu dan Saksi menanyakan kepada Saksi-2 dengan bertanya “**Xxxxx kamu kenapa kok menanggis, ada apa**” kemudian Saksi-1 menjelaskan jika Saksi-2 telah mendapat perlakuan tidak senonoh dari Terdakwa kemudian Saksi-2 juga menjelaskan hal yang serupa.

11. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-2 pada hari Senin pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib di kamar depan rumah kontrakan XxxxxXxxxx dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dan meraba kemaluan dengan tangan kirinya dan memasukkan salah satu jari kiri ke kemaluan Saksi-2.

12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-2 pada saat Saksi, Saksi dan Saksi-1 pergi kepasar, sedangkan kakak Saksi yaitu XxxxxXxxxx tidur di kamar belakang.

13. Bahwa tingkah laku Saksi-2 setelah terjadi kejadian tersebut berbeda dengan sebelum kejadian, saat berkumpul bersama dengan kedua orang tua, Saksi-2 tidak mau ikut kumpul dan menyendiri di kamar dan saat dipanggil untuk datang tidak pernah mau akibatnya Saksi-2 mengalami trauma, sering menyendiri, sering menangis dan enggan untuk bersekolah.

14. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi tante Xxxxx(Saksi-4) untuk konsultasi, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan melaporkan ke kesatuannya serta juga pihak Polisi Militer dalam perkembangannya dilakukan pemeriksaan psikiater Xxxxxterhadap Saksi-2.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sampai tega melakukan hal tersebut terhadap Saksi-2 yang merupakan anak kandung Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 atas nama Xxxxx, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Hal 45 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut di atas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi - 4

Nama lengkap : **Xxxxx**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tgl lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XxxxxXxxxxXxxxxXxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa sekira tahun 2004 yang merupakan suami dari Sdri. Xxxxx (Saksi-1) yang merupakan teman sejak XXXXX di Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Saksi-1 berada di rumah kos XxxxxXxxxx menghubungi Saksi melalui WhatsApp dengan nada sedih menangis menjelaskan telah terjadi tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya Sdri. Xxxxx (Saksi-2), kemudian Saksi menanyakan tindakan pelecehan seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 kemudian Saksi-1 menjelaskan pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib pada saat Saksi-1 dan anak keduanya Sdr. Xxxxx(Saksi-3) pergi ke pasar, Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dan di dalam kamar Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang yang sedang tidur kemudian meraba kemaluan Saksi-2.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan satu jari-jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi-2, sekira satu menit kemudian Terdakwa menarik jari tangan kirinya dari kemaluan Saksi-2, peristiwa tersebut diceritakan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 ketika Terdakwa sudah kemXXXX ke Xxxxx. Setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi-1 tersebut kemudian memberikan saran agar fokus untuk memulihkan psikis mental Saksi-2 dan membesarkannya, Saksi juga menyarankan agar pindah tempat demi kebaikan Saksi-1 dan anak-anaknya.
4. Bahwa setelah mengetahui dari penjelasan dari Saksi-1 tersebut Saksi menanyakan kondisi dari Saksi-2 dan disampaikan kondisi Saksi-2 sehat dan baik-baik saja, namun ada perubahan sikap, yaitu Saksi-2 menolak untuk Saksi-1 bertemu atau dekat dengan Terdakwa, pada saat Saksi bertemu dengan Saksi-2

Hal 46 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai Saksi-2 dalam keadaan sehat, namun cenderung pendiam dengan orang luar serta susah bergaul dengan orang lain.

5. Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi-1 untuk memulihkan trauma dari Saksi-2 dengan selalu bersabar dan berserah diri kepada Allah SWT semoga diberikan jalan yang terbaik, kemudian Saksi menyarankan Saksi-1 untuk merekam cerita dari Saksi-2 tentang kekerasan seksual yang dialaminya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya sebagai bukti apabila dikemudian hari permasalahan tersebut dipermasalahkan dan Saksi-1 menyetujuinya

6. Bahwa akibat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami shock dan marah kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan terhadap anaknya, sedangkan Saksi-2 sering berdiam diri dan bersikap makin tertutup untuk bertemu dengan orang lain

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Tambahan yaitu:

Saksi Tambahan

Nama lengkap : XXXXXXXXXX.
Pekerjaan : XXXXX
Tempat, tgl lahir : XXXXX, XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir dalam hubungan anak dan ayah, sedangkan dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1) kenal yang merupakan ibu kandung Saksi dan Saksi kenal dengan Sdri. XXXXX (Saksi-2) dalam hubungan kakak dan adik kadung, Saksi anak pertama dari Terdakwa, sedangkan Saksi-2 anak ketiga dari tiga bersaudara.
2. Bahwa Terdakwa tinggal terpisah dengan Saksi karena Terdakwa bertugas di XXXXX, pada saat Terdakwa berdinis di XXXXX Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telpon.
3. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke XXXXX, Terdakwa tinggal di rumah

Hal 47 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu

Terdakwa sering mengajak jalan-jalan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Kontrakan Saksi dan kemudian hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 masuk Islam di Xxxxxdan melangsungkan pernikahan secara Islam, kemudian setelah itu Terdakwa bersama keluarga jalan-jalan ke Xxxxx.

5. Bahwa setelah Terdakwa mualaf Terdakwa ikut tinggal di kontrakan dan tidur bertiga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di kamar depan, sementara Saksi dan Saksi-3 tidur di kamar belakang.

6. Bahwa setelah pulang dari Xxxxx pada malam hari Terdakwa, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 main kartu diruang tamu sementara Saksi-1 sibuk dengan kegiatan di dapur, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Saksi-3 tidur di kamar belakang.

7. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur dimana, setahu Saksi Terdakwa tidur bertiga di kamar depan dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 pada saat Saksi bangun Saksi melihat Saksi-1 sedang memasak di dapur dibantu oleh Saksi-2.

9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi ikut mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda untuk kemXxxxx ke Xxxxx, setelah pulang Saksi-1 memarahi Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 karena dianggap tidak bisa memberikan contoh kepada Terdakwa dalam beribadah.

10. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi-2 menangis pada saat di kamar depan setelah pulang dari bandara Juanda karena setelah mengantar Terdakwa pulang dari Bandara Saksi langsung bermain dengan teman-teman Saksi.

11. Bahwa pada saat ini Saksi lebih memilih tinggal bersama Terdakwa karena Saksi merasa diperlakukan oleh Saksi-1 berbeda dengan Saksi-2 dan Saksi-3.

12. .Bahwa menurut Saksi, Saksi-1 sering berbohong kepada Saksi dengan mengatakan belum ditransfer uang oleh Terdakwa dan Saksi diminta oleh Saksi-1 untuk berbohong dengan mengatakan Terdakwa sudah meninggal dunia.

13. Bahwa Saksi dilarang oleh Saksi-1 untuk mengendarai sepeda motor sementara Saksi-3 (Xxxxx) diijinkan.

14. Bahwa pada saat Saksi-1 melapor ke Polisi Militer Saksi tidak ikut menjadi Saksi dan hanya tinggal di mobil.

Atas keterangan Saksi-Tambahan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keterangan Saksi Tambahan tersebut Majelis Hakim merasa perlu untuk menghadirkan kemXxxxx Saksi-1 guna

Hal 48 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi Tambahan dengan Saksi-1 sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 memberikan perlakuan yang berbeda kepada Saksi Tambahan dikarenakan Saksi Tambahan adalah anak berkebutuhan khusus, bahwa Saksi Tambahan yang sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun masih duduk dikelas 2 XXXXX karena sekolah Saksi Tambahan disamakan sekolahnya dengan Saksi-3 sehingga ada yang bisa menjaga dan membantu pada saat sedang belajar di sekolah.
2. Bahwa Saksi Tambahan tidak dijadikan saksi pada saat pemeriksaan di Polisi Militer dikarenakan Saksi Tambahan adalah anak berkebutuhan khusus.
3. Bahwa Saksi-1 melarang Saksi Tambahan untuk mengendarai sepeda motor ke jalan raya adalah untuk menjaga keselamatan Saksi Tambahan sendiri
4. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa sudah meninggal dunia karena Saksi-1 sebelum ada kejadian ini masih berharap agar Terdakwa kemXXXX menjadi suami Saksi-1 dan memeluk agama Islam, terbukti pada saat Terdakwa datang ke kontrakan Saksi-1 diterima dengan baik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 1997 melalui XXXXX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXXX ditempatkan di XXXXX, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan XXXXX setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXXX ditempatkan di XXXXX kemudian pindah tugas di XXXXX dengan jabatan XXXXX sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXX XXXXX (Saksi-1) pada tahun 2002 secara XXXXX dan Agaman di Gereja Kristen Indonesia XXXXX dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdr. XXXXX XXXXX XXXXX, kedua XXXXX XXXXX (Saksi-3) dan ketiga Sdri. XXXXX (Saksi-2).
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga harmonis dan baik-baik saja lalu pada tahun 2016 saat Terdakwa berdinis di XXXXX mengajak bersama Saksi-1 dan anak-anak tinggal di asrama XXXXX XXXXX di XXXXX dan Saksi-1 kemXXXX masuk islam yang sebelumnya masuk beragama Kristen.
4. Bahwa pada tahun 2016 sebelum Terdakwa berangkat pendidikan XXXXX kurang dari 1 (satu) minggu Saksi-1 bersama anak-anak pulang terlebih dahulu ke XXXXX dan tinggal bersama orangtuanya.
5. Bahwa setelah Terdakwa lulus perwira dan berdinis kemXXXX ke XXXXX dan menjadi Dan XXXXX XXXXX serta sekarang menjadi XXXXX sampai dengan sekarang berusaha meminta Saksi-1 dan anak-anak untuk ikut/mendampingi ke XXXXX tetapi

Hal 49 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id
yang bersekolah masuk Pondok Pesantren (XXXXX) di Jember dan pindah lagi XXXXX Xxxxxdi Xxxxx sampai lulus. Setelah lulus berpindah lagi bersekolah XXXXX Xxxxxdi Xxxxx dan pindah lagi bersekolah lagi di Xxxxx sampai dengan sekarang.

6. Bahwa setelah Saksi-1 bersama anak-anak tidak menemani/mendampingi Terdakwa yang dinas di Xxxxxperasaan Terdakwa sangat merasa kesepian dan kecewa terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sebagai seorang Abdi Negara (Xxxxx) sesuai peraturan seseorang istri prajurit harus wajib mendampingi suami dimanapun bertugas dan dari Komandan Satuan dalam hal ini Komandan Xxxxxsiap menXxxxxg biaya transportasi istri dan anak-anak untuk ikut dan menemani Terdakwa.

7. Bahwa pada saat masih di Denpasar (Xxxxxdan Xxxxx) sampai dengan XxxxxSaksi-1 sudah tidak mau menjadi ibu Xxxxx kemXxxxx, potongan-potongan yang berkaitan dengan Xxxxx tidak mau dipotong (tidak boleh dipotong dan langsung intervensi juru bayar) dan sempat keluar dari grup whatsapp Xxxxx Xxxxxintinya Saksi-1 sudah tidak mau mengikuti kegiatan Ibu Xxxxx yang berada di Satuan Xxxxx.

8. Bahwa pada tahun 2021 pada saat Terdakwa berdinas sebagai Dan XxxxxXxxxxtersebut Saksi-1 bersama anak-anak pindah dan kost ke Xxxxx, kemudian Terdakwa sempat pulang untuk mengantar dikarenakan tidak tega, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Penataran XXXXX (Xxxxx) ke Xxxxx selama 2 (dua) minggu.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan anak-anak di rumah kontrakan di XxxxxKab. Xxxxx untuk bertemu dengan keluarga yang selama ini berpisah tempat tinggal dan memperbaiki kesalahan yang ada di dalam keluarga Terdakwa serta merasa tertekan dari pihak keluarga sendiri dan dari Satuan dalam hal ini Xxxxxuntuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga sehingga Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi-1 dan anak-anak.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, Terdakwa menjadi mualaf dan menikah secara Islam di Xxxxxdikarenakan ada permintaan dari Saksi-1 yang sudah dipersiapkan oleh Saksi-1 bersama Pak Ustad untuk membimbing Terdakwa untuk masuk Islam sehingga Terdakwa menuruti permintaan dari Saksi-1 karena Terdakwa berpikir jika ingin mempertahankan rumah tangga beserta anak-anak untuk bersatu kemXxxxx dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik.

11. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke kamar depan dengan posisi Saksi-1 dekat pintu masuk kamar kemudian Terdakwa dan dibelakang Saksi-2 tidur dalam satu ranjang sampai pagi tidak ada tindakan apapun terhadap Saksi-2 pada saat pagi harinya sekitar Pukul 05.00 Wib, Saksi-1 bangun terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat subuh kemudian sekitar Pukul 06.15 Wib Saksi-1

Hal 50 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa menuju ke ruang depan untuk minum kopi yang sudah dibuatkan oleh Saksi-1.

12. Bahwa setelah Terdakwa menjadi mualaf dan kemXXXX ke XXXXX keadaan rumah tangga merubah menjadi tambah parah sampai Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa sendiri, sehingga dengan permasalahan ini Terdakwa merasa di jebak oleh Saksi-1 yang dibuat-buat padahal Terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa pada saat tinggal bersama di kontrakan pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 wib tersebut dan Saksi-1 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk pindah dari ruang tamu ke kamar depan yang ditempati Saksi-2.

13. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan baik dalam tindakan kekerasan seksual maupun kekerasan dalam hal pemukulan terhadap anak-anak Terdakwa termasuk Saksi-2 dan pada saat hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pada saat tidur bersama Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa menggunakan kaos warna hitam dan bawahan menggunakan celana panjang kain warna coklat.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.45 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan tujuan menanyakan kebenaran tentang apa yang dilakukan terhadap Saksi-2 dan penjelasan Terdakwa tidak pernah melakukan apa-apa terhadap Saksi-2 apalagi Saksi-2 adalah darah daging sendiri tidak mungkin melakukan tindakan tersebut.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh Saksi-2 karena pada saat pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 wajahnya tidak ceria dan sempat menangis kemudian Terdakwa sempat menanyakan kenapa wajah tidak ceria dan menangis tetapi saat akan menjelaskan seolah-Saksi-1 mengancam/mengintervensi agar tidak menjelaskan/bercerita kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat sayang sekali kepada Saksi-2 sehingga pertama kali bertemu langsung mengajak jalan-jalan dan sempat berbelanja membeli makanan yang disukainya.

16. Bahwa selama Terdakwa jarang pulang untuk menemui Saksi-1 dan anak-anak di kontrakan XXXXXKab. XXXXX dari tahun 2021 dan sampai dengan bulan September 2023 tersebut Terdakwa memberikan nafkah dengan cara gaji dan remonerasi yang dimasukkan ke ATM BRI sudah dibawa Saksi-1 untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga dan pada bulan Oktober 2023 ATM tersebut terblokir oleh pihak Bank BRI dikarenakan Saksi-1 mengambil gaji dan remonerasi tanpa membayar potongan Bank di bulan September dan Oktober 2023.

17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Dantim Satgas Intel RI-RDTL tahun 2019 dan memiliki tanda jasa:

a. Satya Lencana Wira Nusa.

Hal 51 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



putusan b. masyarakat Keseluruhan VIII TAHUN.

18. Bahwa Terdakwa tidak nyaman dalam dinas dikarenakan Terdakwa tidak melakukan apa yang sudah dilaporkan oleh Saksi-1 merupakan pelapor dari perkara tersebut dari dulu sampai dengan sekarang sudah dilaporkan kepada Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxxserta tuduhan tidak terbukti.

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga XxxxxAlamat Xxxxx.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxxxxtanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dikcapil Kab. Xxxxx atas nama Xxxxx.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Xxxxx atas nama Xxxxx.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Xxxxxtanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Discapil Kab Xxxxx antara Xxxxxdengan Xxxxx.
5. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Xxxxxtanggal 26 Mei 2005 atas nama Xxxxx.
6. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Anggota Persatuan Isteri XxxxxNomor Reg Xxxxxtanggal 27 Juni 2005 atas nama Xxxxx.
7. 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI (LPSK) Nomor XXXXXtanggal 21 September 2023.
8. 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 dari Biro Psikologi Rayanaka Consulting Griya NKRI No.C3 XxxxxKec.DAU Xxxxx Jatim.
9. 2 (dua) lembar Kwitansi bukti pembayaran Nomor 0000015 dari XxxxxXxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 11 Oktober 2023.
10. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum XxxxxNomor 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Xxxxx.

Bahwa barang bukti surat angka 1, 4, 5, dan 6, adalah barang bukti surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri dan masih terikat perkawinan yang sah.

Hal 52 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-2 dan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana ini berumur 12 (dua belas) tahu dan 7 (tujuh) bulan dan Saksi-2 adalah anak kandung dari Terdakwa.

Bahwa barang bukti surat angka 7, adalah barang bukti surat yang menunjukkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengajukan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI (LPSK).

Bahwa barang bukti surat angka 8, adalah barang bukti surat yang menunjukkan hasil pemeriksaan psikologi Saksi-2 dari Biro Psikologi Rayanaka Consulting Griya NKRI No.C3 XxxxxKec.DAU Xxxxx Jatim.

Bahwa barang bukti surat angka 9, adalah barang bukti surat yang menunjukkan bukti pembayaran pada saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan di XxxxxXxxxx.

Bahwa barang bukti surat angka 10, adalah barang bukti surat yang menunjukkan bukti hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan yaitu:

- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Interogasi tertanggal 18 November 2022.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada berita acara interogasi nomor 20 (dua puluh) yang menyatakan ATM dibawa oleh Saksi-1 mulai bulan Agustus sampai dengan sekarang (pada saat dilakukan interogasi tanggal 18 November 2022) sesuai dengan keterangan dari Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa baru akan memberikan nafkah kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 melaporkan kepada Komandan Kesatuan, dan pada saat berita acara interogasi dibuat karena Saksi-1 membuat laporan adanya dugaan tindak pidana KDRT (penelantaran) dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Bahwa Terdakwa pada saat ini diajukan ke persidangan terkait tindak pidana perlindungan anak "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan",

Hal 53 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan dengan perkara Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi:

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah secara agama Kristen di gereja.
2. Bahwa Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi pada saat hamil adalah kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi.
3. Bahwa Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan keluarga meskipun tinggal terpisah dengan Saksi.
4. Bahwa yang selama Saksi tinggal di rumah kontrakan tersebut Terdakwa ikut membiayai biaya sewa rumah.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa tidur bertiga di kamar depan dengan Saksi dan Saksi-2 bukan tidur di ruang tamu.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang Saksi tuduhkan.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak temperamen namun tegas dan disiplin dalam mendidik anak.
2. Bahwa Terdakwa pulang sampai 3 (tiga) kali setahun bukan sekali setahun.
3. Bahwa yang mengurus sekolah dan memasukan ke Pondok dari Jember ke Xxxxx adalah Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga dengan adanya Putusan MK RI tersebut keterangan Saksi tidak hanya harus keterangan

Hal 54 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diinformasikan dengan undang-undang lainnya sendiri serta sudah seharusnya keterangan Saksi Testimoniumde auditu (Hearsay evidence) dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dipersidangan dan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk. Setelah mengorelasikan Putusan MK RI tersebut dengan perkara Terdakwa ini khususnya keterangan Sdri. Xxxxx Xxxxx (Saksi-1) dan Sdr. Xxxxx(Saksi-3) yang didapat langsung dari pengakuan Sdri. Xxxxx (Saksi-2) yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri (bukan dari pihak ketiga) yang menyatakan pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib, Saksi-2 menjelaskan jika Terdakwa telah memeluk Saksi-2, meraba kemaluan dengan tangan kirinya dan memasukkan salah satu jari kirinya ke kemaluan Saksi-2 sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

1. Bahwa Majelis Hakim memandang terhadap sangkalan-sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan ini adalah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkarinya atas perbuatan tindak pidana yang diduga telah dilakukannya dan merupakan bagian dari hak Terdakwa untuk menghindari dirinya dari jeratan hukum, sebagai mana berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 177K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 mengenai pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar, merupakan "Petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Untuk itu Majelis Hakim akan menjadikan pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan ini sebagai bukti Petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa segala keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 dibawah sumpah dapat dijadikan fakta Hukum dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh

Hal 55 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan in Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Xxxxxpada tahun 1997 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian mengikuti kecabangan Xxxxx di Xxxxx. Selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxxditempatkan di Xxxxxkemudian pindah tugas di Xxxxxmenjabat sebagai Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxxselaku Papera Nomor : Kep/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) yang beragama Islam namun agar bisa menikah sah dengan Terdakwa yang beragama Kristen, maka pernikahan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2002 di Xxxxxsecara agama Kristen sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor Xxxxxtanggal 20 Februari 2003.
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Xxxxxumur 20 tahun, Xxxxx(Saksi-3) umur 19 tahun dan Sdri. Xxxxx (Saksi-2) umur 15 tahun dan hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah.
5. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx Saksi-2 lahir pada tanggal 12 Januari 2008 sehingga pada tahun 2023 pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
6. Bahwa benar Saksi-1 sebagai pengadu dalam perkara ini menyatakan tetap pada pengaduan yang telah Saksi buat pada tanggal 10 Oktober 2023 di Denpom V/4 dan mohon agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar pernikahan dilakukan secara Kristen yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk memudahkan dan melancarkan proses perkawinan, namun dengan kesepakatan nantinya setelah menikah Terdakwa akan masuk agama Islam.
8. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan

Hal 56 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan anak-anak juga tidak harmonis, namun pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinis di Xxxxxtinggal bersama di asrama Xxxxxdi Xxxxx mulai terjadi percekocan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu gaji Terdakwa yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul menggunakan tangan kosong serta menendang Saksi-1, selain itu perbuatan tersebut juga dilakukan terhadap Saksi-3 yang sering dipukul dan ditendang bahkan juga terhadap anak pertama Saksi-1 yaitu Xxxxx(Saksi Tambahan) yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan secara medis juga sering dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan serta diseret dan ditendang, kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika masih bersama-sama tinggal di Xxxxx.

9. Bahwa benar kemudian pada tahun 2016 sebelum Terdakwa berangkat pendidikan Xxxxx, Saksi-1 dan anak-anak pulang kerumah orangtua Saksi-1 di Xxxxx Jawa Timur dan kemXxxxx memeluk agama Islam yang sebelumnya beragama Kristen.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai pendidikan dan ditempatkan di Xxxxxdi Nusa Tenggara Timur, Saksi-1 dan anak-anaknya tidak ikut dengan Terdakwa, namun tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx.

11. Bahwa benar selama tinggal terpisah dengan Terdakwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi makin tidak harmonis karena adanya permasalahan ekonomi, sifat Terdakwa yang temperamen dan perbedaan agama serta Saksi-1 yang ingin pernikahannya dilakukan secara agama Islam setelah Terdakwa masuk agama Islam.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan anak-anak di rumah kontrakan di XxxxxKab. Xxxxx untuk bertemu dengan keluarga yang selama ini berpisah tempat tinggal dan memperbaiki kesalahan yang ada di dalam keluarga Terdakwa serta merasa tertekan dari pihak keluarga sendiri dan dari Satuan dalam hal ini Xxxxxuntuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga sehingga Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi-1 dan anak-anak.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan tempat Saksi-1 tinggal namun Saksi-1 menyuruh Terdakwa tinggal di penginapan karena perbedaan keyakinan, Saksi-1 beragama Islam sedangkan Terdakwa beragama Kristen.

14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 beserta anak-anaknya mengantar Terdakwa ke Xxxxxuntuk mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan memeluk agama Islam (mualaf), lalu Terdakwa dan Saksi-1 menikah lagi secara agama Islam.

15. Bahwa benar menurut Terdakwa kegiatan ke Xxxxxuntuk mengucapkan 2 (dua)

Hal 57 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan syariahnya langsung diadopsikan oleh Saksi-1 tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya mengikuti saja.

16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 di Xxxxx, Saksi-1 membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu untuk pindah ke kamar Saksi-1 yang mana saat itu masih ada Saksi-2 sedang tidur seorang diri di dalam kamar. Kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-3 pergi ke pasar untuk belanja keperluan catering makanan, sedangkan Xxxxxmasih tidur di kamar belakang.

17. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 berangkat ke pasar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 yang pada saat itu posisi Saksi-2 menghadap ke tembok miring ke kanan menghadap ke barat kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dari belakang, beberapa saat kemudian Terdakwa meraba kemaluan Saksi-2 dan memasukkan satu jari tangan kirinya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya dan Saksi-2 mendengar nafas Terdakwa terengah-engah seperti nafsu.

18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 melanjutkan pura-pura tidur membelakangi Terdakwa, Saksi-2 tidak berani berontak dan berteriak karena takut jika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 yang sama seperti Saksi-1 dan kedua kakak Saksi-2 sering dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saksi-2 merasa terancam dan diam saja namun saat itu dalam hatinya Saksi-2 menangis, sedih dan kecewa sambil menunggu Saksi-1 pulang dari pasar, Saksi-2 merasa gelisah dan tidak bisa tidur.

19. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang dari pasar, Saksi-2 bangun dari tempat tidur dan membantu Saksi-1 di dapur, sedangkan Terdakwa tetap tidur di dalam kama tersebut.

20. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi-2 sikapnya berubah terhadap Terdakwa maupun keanggota keluarga lain dengan tidak mau ikut kumpul keluarga, menyendiri di dalam kamar dan saat dipanggil tidak pernah mau, bersikap cuek, namun Saksi-2 tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa karena Saksi-2 merasa takut jika Terdakwa akan melakukan hal-hal yang lebih buruk terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya disamping karena saat itu Saksi-1 sedang merasa bahagia Terdakwa telah berpindah keyakinan (mualaf) menjadi Islam.

21. Bahwa benar perubahan sikap Saksi-2 tersebut yang menjadi suka menyendiri, menangis dan menjadi cuek dirasakan baik oleh Saksi-1 maupun Saksi-3, namun Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak mengetahui apa penyebab perubahan sikap Saksi-2 tersebut.

22. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 bersama keluarga mengantar Terdakwa ke bandara Juanda untuk kemXxxxx ke

Hal 58 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan Saksi-1 bahwa karena Terdakwa sudah mualaf dan telah dilangsungkan pernikahan secara Islam, namun Saksi-2 tetap menahan kesedihan karena perbuatan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan, Saksi-1 marah-marah kepada Saksi-2 dan kedua kakak Saksi-2 sambil ngomel-ngomel berharap anak-anak menunjukkan hal-hal yang positif terlebih Terdakwa sudah mualaf, Saksi-1 meminta anak-anaknya agar lebih dekat dengan Terdakwa serta Saksi-1 juga marah terhadap Saksi-2 karena pernah menolak perintah untuk membuat nasi goreng dan tidak perhatian kepada Terdakwa, namun Saksi-2 berusaha untuk menjelaskan kepada Saksi-1 mengapa Saksi-2 bersikap tidak seperti biasanya terhadap Terdakwa

23. Bahwa benar pada sekira pukul 15.45 Wib selesai sholat Ashar Saksi-2 memberanikan diri menyampaikan kepada Saksi-1 apa yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib, Saksi-2 menjelaskan jika Terdakwa telah memeluk Saksi-2, meraba kemaluan dengan tangan kirinya dan memasukkan salah satu jari kirinya ke kemaluan Saksi-2, dalam kondisi menangis sejadi-jadinya, mendengar hal tersebut Saksi-1 kaget juga ikut menangis dan pada saat itu Saksi-3 masuk untuk menanyakan apa yang telah terjadi, kemudian Saksi-1 menjelaskan kejadian yang menimpa Saksi-2.

24. Bahwa benar setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk klarifikasi meminta penjelasan namun Terdakwa mengingkari perbuatannya sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa. Pada keesokan harinya Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada temannya yaitu Sdri. Xxxxx(Saksi-4) melalui telepon dan disarankan untuk menyembuhkan trauma Saksi-2 dengan pindah tempat tinggal hingga saat ini pindah ke Xxxxx, Xxxxx.

25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 menjadi trauma, sedih, marah, malu, tidak mau berkumpul dengan teman-teman sekolah dan hingga saat ini masih teringat dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

26. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikologis pada sekira bulan April 2023 (8 bulan sejak terjadinya tindak pidana) dengan Hasil pemeriksaan Psikologis dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan bahwa untuk saat ini tidak mengalami gangguan depresi, stress dan trauma, hal ini dikarenakan belum begitu memahami lebih dalam makna terkait tindak kekerasan seksual. Akan tetapi perlu mendapatkan penanganan psikologis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan psikologis atau kondisi kurang baik di kemudian hari.

27. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Dantim Satgas Intel RI-RDTL tahun 2019 dan memiliki tanda jasa:

Hal 59 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sayta Lencana Kesetiaan VIII TAHUN.
- c. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak nyaman dalam dinas dikarenakan Terdakwa tidak melakukan apa yang sudah dilaporkan oleh Saksi-1 merupakan pelapor dari perkara tersebut dari dulu sampai dengan sekarang sudah dilaporkan kepada Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxxserta tuduhan tidak terbukti.

29. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/4 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-14/X/2023/Idik tanggal 10 Oktober 2023 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Xxxxxdalam hal ini XXXXX, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi
4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum tentang keterangan Saksi-2 Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya pada saat menilai keterangan para Saksi sebelum menyusun Fakta Hukum sehingga tidak akan menanggapi lebih lanjut.
2. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hasil

Hal 60 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50-2990 tanggal 10 Oktober 2023 oleh XXXXX sebagai

Dokter Spesialis Forensik XXXXX dengan hasil bahwa berjenis perempuan, rambut kemaluan telah tumbuh, selaput dara tampak utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Majelis Hakim berpendapat pembuktian dalam perbuatan cabul tidak diharuskan adanya pembuktian adanya kerusakan selaput dara atau tidak dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

3. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hasil Tes Psikologi di Biro Psikologi Rayanaka Consulting di XXXXX-Jatim sesuai Nomor LHPP-XXXXX tanggal 10 April 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa saksi 2 an. XXXXX Tidak mengalami gangguan depresi stres dan trauma. Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengambil sebagian yang menguntungkan Terdakwa seharusnya sesuai dengan Kesimpulan dari Psikolog Biro Psikologi Rayanaka Consulting yang menyatakan bahwa dikarenakan Saksi-2 belum memahami lebih dalam makna terkait tindak kekerasan seksual, akan tetapi Saksi-2 perlu mendapatkan penanganan psikologis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan psikologis atau kondisi kurang baik dikemudian hari.

4. Bahwa mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menyusun fakta hukum sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

5. Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum tentang ketidakterbuktian unsur dalam Dakwaan, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidananya.

6. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan Pidana Pemecatan Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi XXXXX.

7. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik yang pada pokoknya tetap dalam Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan dan

Hal 61 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Unsur ketiga : “yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

- Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Xxxxx, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertXXXXXjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Hal 62 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Xxxxxpada tahun 1997 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian mengikuti kecabangan Xxxxx di Xxxxx. Selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxxditempatkan di Xxxxxkemudian pindah tugas di Xxxxxmenjabat sebagai Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxxselaku Papera Nomor : Kep/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kesatu dalam Dakwaan Oditur Militer maka keberatan Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur kesatu Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur kedua : "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jaXxxxxni sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya menggunakan sekuat tenaga menekan tubuh orang lain yang tenaganya lebih kecil, atau memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit dan melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang merasa ketaXxxxxn karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol ke atas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam

Hal 63 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang lain sebagainya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam seperti misalnya “akan kubunuh, akan kutembak, akan kutusuk”, dll.

Bahwa mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam arrestnya telah memutuskan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Yang dimaksud dengan “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain.

Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang terseusun sedemikian rupa sehingga nampak seolah-olah adalah benar atau jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal Xxxxxk menimbulkan gambaran seolah-olah adalah suatu kebenaran.

Yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pembujuk, padahal apabila orang mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan melakukan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar.

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo dalam KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Hal 64 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak

menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) yang beragama Islam namun agar bisa menikah sah dengan Terdakwa yang beragama Kristen, maka pernikahan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2002 di Xxxxxsecara agama Kristen sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor Xxxxxtanggal 20 Februari 2003.
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Xxxxxumur 20 tahun, Xxxxx(Saksi-3) umur 19 tahun dan Sdri. Xxxxx (Saksi-2) umur 15 tahun dan hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah.
3. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx Saksi-2 lahir pada tanggal 12 Januari 2008 sehingga pada tahun 2023 pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa benar pernikahan dilakukan secara Kristen yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk memudahkan dan melancarkan proses perkawinan, namun dengan kesepakatan nantinya setelah menikah Terdakwa akan masuk agama Islam.
5. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis, namun pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinis di Xxxxxtinggal bersama di asrama Xxxxxdi Xxxxx mulai terjadi percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu gaji Terdakwa yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul menggunakan tangan kosong serta menendang Saksi-1, selain itu perbuatan tersebut juga dilakukan terhadap Saksi-3 yang sering dipukul dan ditendang bahkan juga terhadap anak pertama Saksi-1 a.n. Xxxxx(tidak dijadikan saksi) yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan secara medis juga sering dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan serta diseret dan ditendang, kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika masih bersama-sama tinggal di Xxxxx.
6. Bahwa benar kemudian pada tahun 2016 sebelum Terdakwa berangkat pendidikan Xxxxx, Saksi-1 dan anak-anak pulang kerumah orangtua Saksi-1 di Xxxxx Jawa Timur dan kemXxxxx memeluk agama Islam yang sebelumnya beragama Kristen.

Hal 65 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa selesai pendidikan dan ditempatkan di Xxxxxdi Nusa Tenggara Timur, Saksi-1 dan anak-anaknya tidak ikut dengan Terdakwa, namun tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx.

8. Bahwa benar selama tinggal terpisah dengan Terdakwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi makin tidak harmonis karena adanya permasalahan ekonomi, sifat Terdakwa yang temperamen dan perbedaan agama serta Saksi-1 yang ingin pernikahannya dilakukan secara agama Islam setelah Terdakwa masuk agama Islam.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan anak-anak di rumah kontrakan di XxxxxKab. Xxxxx untuk bertemu dengan keluarga yang selama ini berpisah tempat tinggal dan memperbaiki kesalahan yang ada di dalam keluarga Terdakwa serta merasa tertekan dari pihak keluarga sendiri dan dari Satuan dalam hal ini Xxxxxuntuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga sehingga Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi-1 dan anak-anak.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan tempat Saksi-1 tinggal namun Saksi-1 menyuruh Terdakwa tinggal di penginapan karena perbedaan keyakinan, Saksi-1 beragama Islam sedangkan Terdakwa beragama Kristen.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 beserta anak-anaknya mengantar Terdakwa ke Xxxxxuntuk mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan memeluk agama Islam (mualaf), lalu Terdakwa dan Saksi-1 menikah lagi secara agama Islam.

12. Bahwa benar menurut Terdakwa kegiatan ke Xxxxxuntuk mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat sudah disiapkan oleh Saksi-1 tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya mengikuti saja.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 di Xxxxx, Saksi-1 membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu untuk pindah ke kamar Saksi-1 yang mana saat itu masih ada Saksi-2 sedang tidur seorang diri di dalam kamar. Kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-3 pergi ke pasar untuk belanja keperluan catering makanan, sedangkan Xxxxxmasih tidur di kamar belakang.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 berangkat ke pasar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 yang pada saat itu posisi Saksi-2 menghadap ke tembok miring ke kanan menghadap ke barat kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dari belakang, beberapa saat kemudian Terdakwa meraba kemaluan Saksi-2 dan memasukkan satu jari tangan kirinya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggerakkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya dan Saksi-2 mendengar nafas Terdakwa terengah-engah seperti nafsu.

Hal 66 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi-2 tersebut Saksi-2 sangat kaget namun tidak berani teriak atau berontak karena takut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2,

16. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 melanjutkan pura-pura tidur membelakangi Terdakwa, Saksi-2 tidak berani berontak dan berteriak karena takut jika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 yang sama seperti Saksi-1 dan kedua kakak Saksi-2 sering dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saksi-2 merasa terancam dan diam saja namun saat itu dalam hatinya Saksi-2 menangis, sedih dan kecewa sambil menunggu Saksi-1 pulang dari pasar, Saksi-2 merasa gelisah dan tidak bisa tidur.

17. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang dari pasar, Saksi-2 bangun dari tempat tidur dan membantu Saksi-1 di dapur, sedangkan Terdakwa tetap tidur di dalam kamar tersebut.

18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi-2 sikapnya berubah terhadap Terdakwa maupun keanggota keluarga lain dengan tidak mau ikut kumpul keluarga, menyendiri di dalam kamar dan saat dipanggil tidak pernah mau, bersikap cuek, namun Saksi-2 tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa karena Saksi-2 merasa takut jika Terdakwa akan melakukan hal-hal yang lebih buruk terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya disamping karena saat itu Saksi-1 sedang merasa bahagia Terdakwa telah berpindah keyakinan (mualaf) menjadi Islam.

19. Bahwa benar perubahan sikap Saksi-2 tersebut yang menjadi suka menyendiri, menangis dan menjadi cuek dirasakan baik oleh Saksi-1 maupun Saksi-3, namun Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak mengetahui apa penyebab perubahan sikap Saksi-2 tersebut.

20. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 bersama keluarga mengantar Terdakwa ke bandara Juanda untuk kemXXXX ke XXXX dan Saksi-1 bahagia karena Terdakwa sudah mualaf dan telah dilangsungkan pernikahan secara Islam, namun Saksi-2 tetap menahan kesedihan karena perbuatan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan, Saksi-1 marah-marah kepada Saksi-2 dan kedua kakak Saksi-2 sambil ngomel-ngomel berharap anak-anak menunjukkan hal-hal yang positif terlebih Terdakwa sudah mualaf, Saksi-1 meminta anak-anaknya agar lebih dekat dengan Terdakwa serta Saksi-1 juga marah terhadap Saksi-2 karena pernah menolak perintah untuk membuat nasi goreng dan tidak perhatian kepada Terdakwa, namun Saksi-2 berusaha untuk menjelaskan kepada Saksi-1 mengapa Saksi-2 bersikap tidak seperti biasanya terhadap Terdakwa

21. Bahwa benar pada sekira pukul 15.45 Wib selesai sholat Ashar Saksi-2 memberanikan diri menyampaikan kepada Saksi-1 apa yang dilakukan Terdakwa

Hal 67 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib, Saksi-2 menjelaskan jika Terdakwa telah memeluk Saksi-2, meraba kemaluan dengan tangan kirinya dan memasukkan salah satu jari kirinya ke kemaluan Saksi-2, dalam kondisi menangis sejadi-jadinya, mendengar hal tersebut Saksi-1 kaget juga ikut menangis dan pada saat itu Saksi-3 masuk untuk menanyakan apa yang telah terjadi, kemudian Saksi-1 menjelaskan kejadian yang menimpa Saksi-2.

22. Bahwa benar setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk klarifikasi meminta penjelasan namun Terdakwa mengingkari perbuatannya sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa. Pada keesokan harinya Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada temannya yaitu Sdri. Xxxxx(Saksi-4) melalui telepon dan disarankan untuk menyembuhkan trauma Saksi-2 dengan pindah tempat tinggal hingga saat ini pindah ke Xxxxx, Xxxxx.

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 menjadi trauma, sedih, marah, malu, tidak mau berkumpul dengan teman-teman sekolah dan hingga saat ini masih teringat dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

24. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikologis pada sekira bulan April 2023 (8 bulan sejak terjadinya tindak pidana) dengan Hasil pemeriksaan Psikologis dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak Nomor LHPP-Xxxxxtanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan bahwa untuk saat ini tidak mengalami gangguan depresi, stress dan trauma, hal ini dikarenakan belum begitu memahami lebih dalam makna terkait tindak kekerasan seksual. Akan tetapi perlu mendapatkan penanganan psikologis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan psikologis atau kondisi kurang baik di kemudian hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua dalam Dakwaan Oditur Militer maka keberatan Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur kedua Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur ketiga : "yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan".

Bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat yang bertXxxxxg jawab atsa Pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga dewasa.

Bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak,

Hal 68 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50/K/PM. III/12/AD/III/2024

Bahwa yang dimaksud dengan pendidik atau tenaga kependidikan adalah orang yang bertugas dalam melakukan atau memberikan Pendidikan dan mempunyai kewenangan atau kualifikasi Pendidikan kepada anak atau orang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) yang beragama Islam namun agar bisa menikah sah dengan Terdakwa yang beragama Kristen, maka pernikahan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2002 di Xxxxxsecara agama Kristen sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor Xxxxxtanggal 20 Februari 2003.
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Xxxxumur 20 tahun, Xxxxx(Saksi-3) umur 19 tahun dan Sdri. Xxxxx (Saksi-2) umur 15 tahun dan hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah.
3. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx Saksi-2 lahir pada tanggal 12 Januari 2008 sehingga pada tahun 2023 pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dilakukan oleh orang tua”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ketiga dalam Dakwaan Oditur Militer maka keberatan Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur ketiga Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua”

Sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim

Hal 69 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM. III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum yang alasan pemaaf maupun alasan membenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertXXXXXjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa XXXXXsebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertXXXXXjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa sebagai orang tua kandung dari Saksi-2 namun ternyata Terdakwa memanfaatkan hal tersebut sehingga tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya hanya mencari kepuasan nafsu sesaat.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui bahwa perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur apalagi perbuatan tersebut dilakukan kepada anak kandung Terdakwa sendiri adalah perbuatan yang melanggar norma agama menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak taat dengan Norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun lingkungan Militer dalam hal ini XXXXX.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-2 mengalami trauma dan mengganggu pendidikan Saksi-2, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra XXXXXpada umumnya dan kesatuan Terdakwa

Hal 70 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memanfaatkan keadaan rumah yang sepi pada saat ditinggal Saksi-1 dan Saksi-3 untuk berbelanja ke pasar sehingga Terdakwa leluasa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun sampai terjadinya perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menyadari kesalahannya untuk menghindari pertxxxxjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma bagi Saksi-2 dan terganggu pendidikannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Xxxxxdan XXXXX.
5. Bahwa Terdakwa sebagai orang tua seharusnya melindungi dan menjaga anak kandungnya sampai dengan dewasa namun Terdakwa malah merusaknya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana minimal dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud

Hal 71 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Pidana MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan ancaman pidana minimal dapat disimpangi apabila:

- a. Ada perdamaian dan terciptanya kemXXXX harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara Pelaku dan Korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
- b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari Aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

4. Bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Korban/Keluarga Korban dalam hal ini Saksi-1 tidak ada kesepakatan perdamaian dan Saksi-1 mohon agar perkara Terdakwa tetap dilanjutkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah orangtua kepada Saksi-2 yang merupakan anak kandung, sehingga tidak alasan hukum untuk menyimpangi ketentuan minimum dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Pokok Oditur Militer masih terlalu ringan sehingga harus diperberat dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangan sesuai dengan kemampuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi-2 yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang merupakan anak kandung dari Terdakwa adalah perbuatan dilarang didalam semua Norma baik Norma agama, Norma Sosial maupun norma yang berlaku dalam kehidupan Militer.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat letnan Satu dan sudah berdinas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun seharusnya Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer dalam hal ini XXXXX.

Hal 72 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak ditindak dengan tegas dikhawatirkan perbuatan tersebut dapat menjadi contoh yang buruk bagi pembinaan prajurit di XXXXX karena seolah-olah perbuatan tersebut dibenarkan.

4. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Xxxxx dalam hal ini XXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx Alamat Xxxxx.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxxxx tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dikcapil Kab. Xxxxx atas nama Xxxxx.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Xxxxx atas nama Xxxxx.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Xxxxx tanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Discapil Kab Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx.
5. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Xxxxx tanggal 26 Mei 2005 atas nama Xxxxx.
6. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Anggota Persatuan Isteri Xxxxx Nomor Reg Xxxxx tanggal 27 Juni 2005 atas nama Xxxxx.

Hal 73 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) lembaga pengadilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI (LPSK)

Nomor XXXXX tanggal 21 September 2023.

8. 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor LHPP-Xxxxx tanggal 10 April 2023 dari Biro Psikologi Rayanaka Consulting Griya NKRI No.C3 XxxxxKec.DAU Xxxxx Jatim.

9. 2 (dua) lembar Kwitansi bukti pembayaran Nomor 0000015 dari XxxxxXxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 11 Oktober 2023.

10. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Xxxxx Nomor 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Xxxxx.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangXxxxxn.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **XXXXX**, Xxxxx NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Pidana Denda : sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga XxxxxAlamat Xxxxx.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxxxx tanggal 03

Hal 74 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dikeluarkan oleh Dikcapil Kab. Xxxxx atas nama Xxxxx.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Xxxxx atas nama Xxxxx.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Xxxxx tanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Discapil Kab Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx.
- e. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Xxxxx tanggal 26 Mei 2005 atas nama Xxxxx.
- f. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Anggota Persatuan Isteri Xxxxx Nomor Reg Xxxxx tanggal 27 Juni 2005 atas nama Xxxxx.
- g. 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI (LPSK) Nomor XXXXX tanggal 21 September 2023.
- h. 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor LHPP-Xxxxx tanggal 10 April 2023 dari Biro Psikologi Rayanaka Consulting Griya NKRI No.C3 Xxxxx Kec.DAU Xxxxx Jatim.
- i. 2 (dua) lembar Kwitansi bukti pembayaran Nomor 0000015 dari XxxxxXxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 11 Oktober 2023.
- j. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Xxxxx Nomor 11592990 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh oleh Arif Sudibya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P, Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Muhammad Saleh, S.H. M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Gatot Subur, S.H., Kapten Chk NRP 21930118440371, La Mani, S.H., Letda Chk NRP 21050275651083 dan Sutain, S.H., M.H., Sertu NRP 31980216300578, Panitera Pengganti Moh. Fauzan,

Hal 75 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.

Peltu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal 76 dari 76 hal Putusan Nomor 50-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)